



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 91 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun 2018 perlu ditetapkan standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Standar biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018

Pasal 2

- (1) Harga satuan sebagaimana dimaksud pasal 1 yaitu nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen masukan kegiatan
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pasal 1 yaitu nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen masukan kegiatan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, standar biaya berfungsi sebagai batas tertinggi, besaran biaya yang dianggarkan dan dibiayai SKPD disesuaikan dengan teknis pelaksanaan oleh SKPD dan kemampuan keuangan SKPD
- (2) Fungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui

Pasal 4

- (1) Standar biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari standar biaya belanja tidak langsung dan standar biaya belanja langsung
- (2) Standar biaya belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Standar biaya belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Terhadap standar biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain, seperti PNB, Kontribusi pelaksanaan kegiatan, pajak, retribusi, biaya pendidikan dan latihan dan lainnya dapat mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi
- (5) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, SKPD terkait dapat mengajukan usulan standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Pengkajian Produk Hukum Kabupaten Pasaman Barat yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kerangka Acuan Kerja (KAK), pedoman atau dasar aturan dapat ditetapkannya Standar Biaya Khusus,

A

dan referensi lainnya untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal...17. oktober...2017
BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal ...17. oktober... 2017
SEKRETARIS DAERAH



MANUS HANDRI

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 91

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

1.1. Gaji dan Tunjangan

1.1.1. Gaji pokok PNS/ Uang Representasi

- 1.1.1.1. Gaji PNS dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1.1.1.2. Pengaturan tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
- 1.1.1.3. Gaji pokok Kepala Daerah berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000 sebagai berikut :
 - 1.1.1.3.1. Bupati Rp. 2.100.000,-
 - 1.1.1.3.2. Wakil Bupati Rp. 1.800.000,-
- 1.1.1.4. Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut :
 - 1.1.1.4.1. Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati
 - 1.1.1.4.2. Uang representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD
 - 1.1.1.4.3. Uang representasi anggota DPRD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.2. Tunjangan Keluarga

- 1.1.2.1. Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga
- 1.1.2.2. Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - 1.1.2.2.1. Istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok
 - 1.1.2.2.2. Anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok

1.1.3. Tunjangan Jabatan

- 1.1.3.1. Tunjangan jabatan Kepala Daerah berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 :
 - 1.1.3.1.1. Bupati Rp. 3.780.000,-/bulan
 - 1.1.3.1.2. Wakil Bupati Rp. 3.240.000,-/bulan
- 1.1.3.2. Tunjangan Jabatan DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi

1.1.3.3. Tunjangan Jabatan Struktural diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

1.1.4. Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional diberikan kepada PNS dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.1.5. Tunjangan Fungsional Umum

1.1.5.1. PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan diberikan tunjangan umum berdasarkan ketentuan yang berlaku

1.1.5.2. PNS yang mengikuti tugas belajar, tunjangan fungsional umumnya mulai bulan ke tujuh setelah mengikuti pelaksanaan tugas belajar tidak dibayarkan lagi sesuai maksud Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-26/PB/2006 tentang tata cara pembayaran tunjangan umum PNS, Polri, TNI

1.1.6. Tunjangan Beras

1.1.6.1. Tunjangan beras untuk PNS dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.1.6.2. Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS

1.1.7. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

1.1.7.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah dan PNS atas penghasilan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, dibebankan pada APBD

1.1.7.2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya dibebankan pada APBD

1.1.7.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepala Daerah, PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain diluar ketentuan pada angka 1.1.7.1 dan 1.1.7.2 pembebanannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.1.8. Pembulatan Gaji

Pembulatan gaji ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.1.9. Iuran Asuransi Kesehatan

1.1.9.1. Iuran Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara dan DPRD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016

1.1.9.2. Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD

1.1.10. Uang Paket

Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan

1.1.11. Tunjangan Badan Musyawarah

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah sebagai berikut :

1.1.11.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.11.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.11.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.11.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.12. Tunjangan Komisi

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi sebagai berikut:

1.1.12.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.12.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.12.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.12.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.13. Tunjangan Badan Anggaran

Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran sebagai berikut :

1.1.13.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.13.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.13.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.13.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.14. Tunjangan Badan Kehormatan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan sebagai berikut :

1.1.14.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.14.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.14.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.14.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagai berikut :

1.1.15.1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.15.2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.15.3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.15.4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

1.1.16. Tunjangan Perumahan

1.1.16.1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan

1.1.16.2. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji

1.1.16.3. Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud angka 1.1.16.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku

1.1.16.4. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.2 tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon

1.1.16.5. Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud angka 1.1.16.2 tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- 1.1.16.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.16.3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- 1.1.16.7. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan Perumahan
- 1.1.16.8. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan
- 1.1.16.9. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan

1.1.17. Tunjangan Transportasi

- 1.1.17.1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi
- 1.1.17.2. Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang belum memiliki kendaraan dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
- 1.1.17.3. Besaran tunjangan Transportasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.17.2 tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan
- 1.1.17.4. Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud angka 1.1.17.2 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku
- 1.1.17.5. Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud angka 1.1.17.2 tidak boleh melebihi besaran tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- 1.1.17.6. Ketentuan lebih lanjut tentang besaran tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati
- 1.1.17.7. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi

1.1.18. Tunjangan Reses

- 1.1.18.1. Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- 1.1.18.2. Pemberian Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan :
 - 1.1.18.2.1. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD
 - 1.1.18.2.2. Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD
 - 1.1.18.2.3. Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD

1.1.19. Uang Jasa Pengabdian

1.1.19.1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian yang disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

1.1.19.1.1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi

1.1.19.1.2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi

1.1.19.1.3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi

1.1.19.1.4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi

1.1.19.1.5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi

1.1.19.2. Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada poin 1.1.18.1 diberikan kepada ahli warisnya

1.1.19.3. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.19.4. Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian

1.1.20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

1.1.20.1. Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari

1.1.20.2. Penganggaran Dana Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1.1.20.2.1. Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :

1.1.20.2.1.1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.20.2.1.2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.20.2.1.3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD

1.1.20.2.2. Wakil Ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagai berikut :

- 1.1.20.2.2.1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD
- 1.1.20.2.2.2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD
- 1.1.20.2.2.3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD
- 1.1.20.3. Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.3.2. dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - 1.1.20.3.1. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - 1.1.20.3.2. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- 1.1.20.4. Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi
- 1.1.20.5. Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 1.1.21. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**
 - 1.1.21.1. Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja
 - 1.1.21.2. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat
 - 1.1.21.3. Besaran iuran JKK adalah 0,24% dari gaji pokok
 - 1.1.21.4. JKK dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan

- 1.1.22. **Jaminan Kematian (JKM)**
 - 1.1.22.1. Kepada Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNSD diberikan Jaminan Kematian
 - 1.1.22.2. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian
 - 1.1.22.3. Besaran iuran JKJ adalah 0,30 % dari gaji pokok
 - 1.1.22.4. JKJ dianggarkan di SKPD yang melaksanakan fungsi keuangan

1.2. Tambahan Penghasilan PNS

1.2.1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Tabel 1

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Sekretaris Daerah	OB	8.500.000
2	Eselon II b	OB	6.500.000
3	Eselon III a	OB	3.500.000
4	Eselon III b	OB	3.000.000
5	Eselon IV a	OB	2.000.000
6	Eselon IV b	OB	1.750.000
7	PNS Fungsional Umum Gol. IV	OB	850.000
8	PNS Fungsional Umum Gol. III	OB	750.000
9	PNS Fungsional Umum Gol. I dan II	OB	650.000
10	Kepala SD	OB	750.000
11	Kepala SLTP	OB	850.000
12	Pengawas/ Penilik	OB	850.000
13	Guru/ Tenaga Kesehatan	OB	350.000
14	Dokter PNS/ Apoteker	OB	1.000.000
15	PNS Teknis fungsional tertentu Gol. III dan IV	OB	500.000
16	PNS Fungsional Tertentu Gol. I dan II	OB	450.000
17	Pejabat Pengawasan Pemerintah Madya/ Auditor Madya	OB	3.000.000
18	Pejabat Pengawas Pemerintah Muda/ Auditor Muda	OB	2.500.000
19	Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama/ Auditor Pertama	OB	2.000.000
20	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	OB	1.750.000
21	Widyaiswara pertama	OB	1.750.000
22	Widyaiswara muda	OB	2.000.000
23	Widyaiswara madya	OB	2.250.000
24	Widyaiswara utama	OB	2.500.000
25	Analisis Kepegawaian pertama	OB	1.250.000
26	Analisis Kepegawaian Muda	OB	1.500.000
27	Analisis Kepegawaian Madya	OB	1.750.000
28	Instruktur Pelatihan Ahli Pertama	OB	1.250.000
29	Instruktur Pelatihan Ahli Muda	OB	1.500.000
30	Instruktur Pelatihan Ahli Madya	OB	1.750.000
31	Instruktur Pelatihan Ahli Utama	OB	2.000.000
32	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa		
	Ahli Madya	OB	2.000.000
	Ahli Muda	OB	1.800.000
	Ahli Pertama	OB	1.500.000
33	Fungsional Penera, Penguji Mutu Barang, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemeterologian, Pengawas Kemeterologian Tingkat Terampil	OB	1.250.000

34	Fungsional Penera, Penguji Mutu Barang, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemeterologian, Pengawas Kemeterologian Ahli Pertama	OB	1.500.000
35	Fungsional Penera, Penguji Mutu Barang, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemeterologian, Pengawas Kemeterologian Ahli Muda	OB	1.750.000
36	Fungsional Penera, Penguji Mutu Barang, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemeterologian, Pengawas Kemeterologian Ahli Madya	OB	2.000.000

1.2.2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

Tabel 2
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Khusus Daerah Tertinggal dan Terisolir

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tenaga Kesehatan	OB	750.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas:		
	a. Kepala SMP	OB	750.000
	b. Kepala SD	OB	750.000
	c. Guru SD dan SMP	OB	500.000
	d. TU SD dan SMP	OB	300.000
	e. Penjaga Sekolah SD dan SMP	OB	300.000

Penentuan daerah tertinggal dan terisolir ditetapkan dengan keputusan Bupati

1.2.3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Tabel 3
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	OB	750.000
2.	Tenaga Penguji/administrasi pengujian	OB	500.000

1.2.4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Tabel 4
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Dokter Spesialis Menetap Gol. IV	OB	12.000.000
2.	Dokter Spesialis Menetap Gol. III	OB	10.000.000
3.	Personal Komunikasi Penerbangan (AFIS) dan PK-PPK	OB	750.000

4.	Auditor/P2UPD Terampil Pelaksana Lanjutan	OB	800.000
5.	Auditor/P2UPD Ahli Pertama	OB	900.000
6.	Auditor/P2UPD Ahli Muda	OB	1.000.000
7.	Auditor/P2UPD Ahli Madya	OB	1.350.000
8.	Auditor/P2UPD Ahli Utama	OB	1.400.000

1.2.5. Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

Tambahan penghasilan bagi Guru PNSD Non Sertifikasi dibayarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1.2.6. Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan dan Minum Harian PNSD

Tabel 5

Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan dan Minum Harian PNSD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Golongan I dan II	OH	25.000
2.	Golongan III	OH	27.500
3.	Golongan IV	OH	35.000

1.2.7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Kepada Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 6

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Kepada Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pengelola	OB	3.750.000
2.	Wakil Pengelola	OB	3.500.000
3.	Koordinator	OB	3.250.000
4.	Sekretaris	OB	3.000.000
5.	Wakil Sekretaris	OB	2.750.000
6.	Anggota	OB	2.250.000
7.	Sekretariat Golongan IV dan III	OB	1.500.000
8.	Sekretariat Golongan I dan II	OB	1.250.000

1.2.8. Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD

Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1.3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

1.3.1. Tunjangan Komunikasi Intensif

1.3.1.1. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

- 1.3.1.2. Pemberian Tunjangan komunikasi intensif dilakukan dengan ketentuan :
- 1.3.1.2.1. Kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD
 - 1.3.1.2.2. Kelompok kemampuan keuangan sedang, paling banyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD
 - 1.3.1.2.3. Kelompok kemampuan keuangan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD

1.3.2. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan operasional berupa biaya penunjang operasional, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- 1.3.2.1. Sampai dengan Rp. 5 Milyar paling rendah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)
- 1.3.2.2. Diatas Rp. 5 Milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar paling rendah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen)
- 1.3.2.3. Diatas Rp. 10 Milyar sampai dengan Rp. 20 Milyar paling rendah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen)
- 1.3.2.4. Diatas Rp. 20 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen)
- 1.3.2.5. Diatas Rp. 50 Milyar sampai dengan Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen)
- 1.3.2.6. Diatas Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen)

1.4. Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

- 1.4.1. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibayarkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 1.4.2. Insentif Pajak Daerah dianggarkan pada SKPD pengelola pajak daerah, sedangkan insentif retribusi daerah tersebar pada SKPD

2. Belanja Hibah

Dipergunakan untuk hibah dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 dan

3. Belanja Bantuan Sosial

Dipergunakan untuk Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Nagari

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten

5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Nagari, Alokasi Dana Desa dari APBD dan APBN dan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
 - 1.1. Besaran Belanja Jasa THL dan PTT

Tabel 1
Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Dokter	OB	3.500.000,-
2	Apoteker	OB	3.000.000,-
3	Dokter Spesialis	OB	15.000.000,-
4	Dokter Hewan	OB	3.000.000,-
5	Tenaga Harian Lepas Lainnya	OB	850.000,-

Tabel 2
Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pegawai Tidak Tetap	OB	1.050.000,-

- 1.2. Penjelasan Jasa THL dan PTT
 - 1.2.1. Pembayaran jasa THL diberikan setiap bulannya dengan kontrak kerja antara THL dengan kepala SKPD
 - 1.2.2. Kontrak kerja sebagaimana dimaksud angka 1.2.1 diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati cq Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk dilakukan kajian dan analisis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - 1.2.3. Penganggaran Jasa THL dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor, rincian objek belanja jasa tenaga lepas
 - 1.2.4. Pembayaran jasa PTT diberikan setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindak lanjuti dengan surat perjanjian kerja dengan Kepala SKPD berkenaan.
 - 1.2.5. Penganggaran Jasa PTT dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium non PNS, rincian objek belanja Pegawai Honorer/Tidak Tetap
 - 1.2.6. Pembayaran jasa THL dan PTT maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat diberikan pembayaran untuk bulan ke 13 (tiga belas) sesuai kemampuan keuangan daerah

BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 1.1. Besaran Belanja Jasa THL dan PTT

Tabel 1
Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Dokter	OB	3.500.000,-
2	Apoteker	OB	3.000.000,-
3	Dokter Spesialis	OB	15.000.000,-
4	Dokter Hewan	OB	3.000.000,-
5	Tenaga Harian Lepas Lainnya	OB	850.000,-

Tabel 2
Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pegawai Tidak Tetap	OB	1.050.000,-

1.2. Penjelasan Jasa THL dan PTT

- 1.2.1. Pembayaran jasa THL diberikan setiap bulannya dengan kontrak kerja antara THL dengan kepala SKPD
- 1.2.2. Kontrak kerja sebagaimana dimaksud angka 1.2.1 diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati cq Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk dilakukan kajian dan analisis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.2.3. Penganggaran Jasa THL dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor, rincian objek belanja jasa tenaga lepas
- 1.2.4. Pembayaran jasa PTT diberikan setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindak lanjuti dengan surat perjanjian kerja dengan Kepala SKPD berkenaan.
- 1.2.5. Penganggaran Jasa PTT dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium non PNS, rincian objek belanja Pegawai Honorer/Tidak Tetap
- 1.2.6. Pembayaran jasa THL dan PTT maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat diberikan pembayaran untuk bulan ke 13 (tiga belas) sesuai kemampuan keuangan daerah

2. Satuan Biaya Makan dan Minum

2.1. Satuan Uang Makan PTT

2.1.1. Besaran Satuan Uang Makan PTT

Tabel 3
Besaran Uang Makan PTT

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	PTT	OH	25.000,-

2.1.2. Penjelasan satuan uang makan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

2.1.2.1. Satuan biaya uang makan PTT merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan PTT yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja

2.1.2.2. Penganggaran uang makan PTT dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang makan dan minum harian Non PNS, rincian objek belanja uang makan dan minum harian Non PNS

2.2. Satuan Biaya Uang Lembur PNS, PTT dan THL

2.2.1. Besaran Biaya Uang Lembur

Tabel 4
Besaran Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Golongan IV	OJ	15.000,-
2	Golongan III	OJ	12.500,-
3	Golongan II	OJ	10.000,-
4	Golongan I	OJ	9.000,-
5	THL dan PTT	OJ	9.000,-

2.2.2. Penjelasan Uang Lembur PNS, PTT dan Tenaga Harian Lepas

2.2.2.1. Uang Lembur merupakan Kompensasi bagi PNS, THL dan PTT yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang

2.2.2.2. PNS, THL dan PTT yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur

2.2.2.3. Khusus PNS, THL dan PTT Pengelola Keuangan dan petugas pelayanan administrasi kependudukan pada SKPD dan SKPKD jumlah jam lemburnya dapat melebihi 20 jam per bulan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran

2.2.2.4. Penganggaran uang lembur PNS dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang lembur, rincian objek belanja uang lembur PNS

- 2.2.2.5. Penganggaran uang lembur THL dan PTT dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang lembur, rincian objek belanja uang lembur Non PNS

2.3. Satuan belanja makan dan minum lembur

2.3.1. Besaran belanja makan dan minum lembur PNS dan Tenaga Harian Lepas

Tabel 5

Besaran belanja makan dan minum lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	PNS, PTT dan THL	OH	20.000,-

2.3.2. Penjelasan belanja makan dan minum lembur PNS, PTT dan Tenaga Harian Lepas

2.3.2.1. Belanja makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk makanan dan minuman bagi PNS, THL dan PTT setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali sehari

2.3.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum lembur PNS, THL dan PTT dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman lembur

2.4. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh

2.4.1. Besaran biaya makanan penambah daya tahan tubuh

Tabel 6

Besaran biaya makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Penganggaran
1.	Petugas Para Medis Jaga Malam	OH	15.000,-	Dinas Kesehatan untuk Puskemas rawatan,
2.	Binsik pada Satpol PP dan Damkar	OH	15.000,-	Satpol PP
3.	Marching Band (khusus untuk latihan dan penampilan)	OH	15.000,-	Satpol PP

2.4.2. Penjelasan Biaya makanan penambah daya Tahan Tubuh

2.4.2.1. Satuan Makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh PNS, THL dan PTT yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor di malam hari.

2.4.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum penambah daya tahan tubuh dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh

2.5. Satuan uang makan minum Tagana dan Rescue Team

2.5.1. Besaran uang makan minum Tagana dan Rescue Team

Tabel 7

Besaran uang makan minum Tagana dan Rescue Team

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Makan dan Minum Tagana dan Rescue Team	OH	50.000,-

2.5.2. Penjelasan uang makan dan minum Tagana dan Rescue Team

2.5.2.1. Uang makan dan minum Tagana dan Rescue Team diberikan dalam melakukan tugas saat terjadi bencana

2.5.2.2. Penganggaran belanja uang makan dan minum Tagana dan Rescue Team dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang makan dan minum harian non PNS, rincian objek belanjauang makan dan minum harian non PNS

2.6. Satuan Uang Makan Piket

2.6.1. Besaran Uang Makan Piket

Tabel 8

Besaran Uang Makan Piket

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Makan piket malam	OH	25.000,-

2.6.2. Penjelasan Satuan Uang makan Piket

2.6.2.1. Pemberian uang makan piket diberikan kepada petugas piket yang berstatus Tenaga Harian Lepas untuk melakukan pekerjaan pada malam hari yang dibuktikan dengan daftar piket dan surat tugas dari Pimpinan SKPD untuk pelaksanaan tugas malam

2.6.2.2. Penganggaran uang makan piket dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja uang makan dan minum harian non PNS, rincian objek belanja uang makan dan minum harian non PNS

2.7. Satuan Belanja Makan dan Minum

2.7.1. Besaran belanja makan dan minum

Tabel 9
Besaran Belanja Makan dan Minum

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Snack	/orang	10.000,-
2.	Makan	/orang	20.000,-

2.7.2. Besaran belanja makan dan minum pada tabel 9 dialokasikan untuk sosialisasi, bimtek, pelatihan, seminar, workshop, focus group discussion atau sejenisnya, perlombaan, pertandingan, pameran atau sejenisnya, Rapat Lingkup SKPD yang melibatkan masyarakat dan Pengamanan dalam Rangka Penyampaian Aspirasi dari Masyarakat.

2.7.3. Khusus Pelaksanaan rapat SKPD dan lintas SKPD yang hanya melibatkan PNS, tidak diberikan makan, hanya diberikan Snack yang besaran biayanya sesuai dengan tabel 9

2.8. Satuan Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

2.8.1. Besaran Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

Tabel 10
Besaran Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sarapan (min. 2 Jenis Makanan)	/orang	40.000,-
2.	Makan Prasmanan (termasuk buah - buahan)	/orang	60.000,-
3.	Snack	/orang	15.000,-

2.8.2. Penjelasan Belanja Makan dan Minum Tamu VVIP

2.8.2.1. Belanja makan dan minum tamu VVIP khusus untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

2.8.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum tamu dialokasikan pada Sekretariat Daerah pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman tamu

2.8.2.3. Kriteria tamu VVIP yaitu Tamu dari kementerian lembaga, Kepala Daerah, BUMN dari pusat dan provinsi, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi

2.9. Satuan Belanja Makan dan Minum Tamu VIP

2.9.1. Besaran belanja makan dan minum tamu VIP

Tabel 11
Besaran Biaya Konsumsi Tamu VIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Sarapan (min. 2 Jenis Makanan)	/orang	30.000,-
2	Makan Prasmanan (termasuk buah - buahan)	/orang	55.000,-
3	Snack	/orang	15.000,-
4	Nasi Kotak	/Orang	27.000,-

2.9.2. Penjelasan Biaya Makan dan Minum Tamu VIP

- 2.9.2.1. Belanja makan dan minum tamu VIP untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan Rapat - rapat Forkopimda dapat dianggarkan pada SKPD
- 2.9.2.2. Penganggaran belanja makan dan minum tamu dialokasikan pada SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman tamu
- 2.9.2.3. Khusus untuk paripurna ulang tahun Pasaman Barat dapat menggunakan standar belanja makan dan minum tamu VIP

2.10. Satuan Belanja Makan dan minum untuk keperluan Rumah Tangga Pimpinan DPRD diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati

2.11. Besaran satuan belanja makan dan minum kegiatan pemerintah daerah yang diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, besaran belanja makan dan minum tersebut mengacu kepada harga pasar daerah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut

3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya

3.1 Penjelasan umum pengadaan pakaian dinas

- 3.1.1 Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- 3.1.2 Pengadaan pakaian dinas PNS, PTT dan Tenaga Harian Lepas dianggarkan pada masing-masing SKPD maksimal 1 (satu) jenis/pegawai/Tahun
- 3.1.3 Bentuk, model dan warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah daerah.
- 3.1.4 Penyediaan pakaian dinas dilaksanakan secara selektif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1.4.1 Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai
 - 3.1.4.2 Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas, biaya pakaian dinas dapat dialokasikan apabila ada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pengadaan pakaian dimaksud.
- 3.1.5 Satuan biaya pakaian dinas lapangan sudah termasuk perlengkapannya (Misalnya : Sepatu, baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya)
- 3.1.6 Satuan biaya pakaian kerja lapangan sudah termasuk perlengkapannya (misalnya : Sepatu, baju, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya)
- 3.1.7 Satuan biaya pakaian Dinas Dokter berupa jas diperuntukan bagi dokter yang bekerja pada Instansi pemerintah
- 3.1.8 Satuan Biaya Pakaian Perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja pada instansi pemerintah.

3.2 Satuan Biaya Pakaian Dinas

3.2.1 Besaran Biaya pakaian dinas

Tabel 12
Besaran Biaya Pakaian Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran	
			PNS, THL dan PTT	Satpol pp / Dishub / Banpol pp / Tagana
1.	Pakaian Dinas Harian	Stel/th	500.000,-	550.000,-
2.	Pakaian olahraga	Stel/th	300.000,-	
3.	Pakaian PDH Putih Hitam	Stel/th	500.000,-	
4.	Pakaian Muslim/ Batik/Khas Daerah	Stel/th	350.000,-	
5.	Pakaian Korpri	Stel/th	350.000,-	

3.2.2 Penjelasan biaya pakaian dinas

- 3.2.2.1 Penganggaran pakaian dinas harian dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas harian
- 3.2.2.2 Penganggaran pakaian olahraga dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian olahraga
- 3.2.2.3 Penganggaran pakaian dinas harian putih hitam dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas harian
- 3.2.2.4 Penganggaran pakaian muslim dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian muslim
- 3.2.2.5 Penganggaran pakaian KORPRI dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian Korpri
- 3.2.2.6 Penganggaran pakaian batik dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian batik tradisional
- 3.2.2.7 Penganggaran pakaian khas daerah dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, rincian objek belanja pakaian adat daerah

3.3 Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan

3.3.1 Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan

Tabel 13
Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Satpol PP/Dishub/ Banpol PP/ Tagana/ TRC/ Pusdalops PB/ Satpam	Stel/th	850.000,-
2.	Pakaian Dinas Dokter PNS dan THL	Stel/th	750.000,-
4.	Pakaian Dinas Perawat PNS dan THL	Stel/th	550.000,-

3.3.2. Penjelasan Satuan Biaya Pakaian Dinas lapangan

3.3.2.1. Penganggaran pakaian dinas lapangan dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas lapangan

3.4. Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

3.4.1. Besaran Biaya Pakaian Kerja Lapangan

Tabel 14
Besaran Biaya Pakaian Kerja Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pakaian Kerja Lapangan, Labor dan Perbengkelan	Stel/th	850.000,-
2.	Damkar	Stel/th	850.000,-
3.	Tagana/Rescue	Stel/th	850.000,-
4.	Pakaian Dinas Malam RSUD	Stel/th	400.000,-

3.4.2. Penjelasan satuan biaya pakaian kerja lapangan

3.4.2.1. Penganggaran pakaian kerja lapangan dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian kerja lapangan, rincian objek belanja pakaian kerja lapangan

3.5. Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

3.5.1. Besaran Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 15
Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Pakaian Dinas Upacara Lengkap	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar
2.	Pakaian Sipil Lengkap	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar
3.	Pakaian Sipil Resmi	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar
4.	Pakaian Sipil Harian	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar
5.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar
6.	Pakaian Berciri khas daerah	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar
7.	Pakaian Batik Nusantara	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar
8.	Pakaian Olahraga Lengkap	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar
9.	Pakaian Khusus Lainnya	Harga Pasar	Bahan Sesuai dengan harga pasar

3.5.2. Penjelasan biaya pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati

3.5.2.1. Penganggaran pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati dialokasikan pada SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas KDH dan WKDH

3.6. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

3.6.1. Besaran Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tabel 16

Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)/berat	Keterangan
1.	Pakaian Sipil Lengkap	/pasang	3.000.000,-	2 pasang dalam 5 tahun
2.	Pakaian Sipil Resmi	/pasang	2.750.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
3.	Pakaian Sipil Harian	/pasang	1.500.000,-	2 pasang dalam 1 tahun
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
5.	Pakaian Berciri khas daerah	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
6.	Pin Emas Lambang Daerah	Gram/org	7,5	Harga Pasar diberikan 1 kali/periode

3.6.2. Penjelasan biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

3.6.2.1. Penganggaran pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan pada Sekretariat DPRD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas DPRD

4. Biaya Pemeliharaan

4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

4.1.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

Tabel 17
Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Note book	/unit/Thn	730.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Telephone	/unit/Thn	350.000,-
3.	Biaya Pemeliharaan Mesin Tik	/unit/Thn	250.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan Telephone sentral	/unit/Thn	2.000.000,-
5.	Biaya Pemeliharaan Fax	/unit/Thn	750.000,-
6.	Biaya Pemeliharaan HT	/unit/Thn	300.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan Printer	/unit/Thn	690.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan AC		
	- AC Split	/unit/Thn	610.000,-
	- AC Standing Floor	/unit/Thn	1.200.000,-
	- AC Sentral	/unit/Thn	3.000.000,-
9.	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	/unit/Thn	6.000.000,-
10.	Biaya Pemeliharaan Sound Sistem		
	- Orgen/ Piano	/unit/Thn	3.000.000,-
	- Mixer dibawah 12 chanel	/unit/Thn	750.000,-
	- Mixer diatas 12 chanel	/unit/Thn	1.000.000,-
	- Speaker diatas 18 inchi	/unit/Thn	500.000,-
	- Speaker dibawah 18 inchi	/unit/Thn	350.000,-
	- Power Supply orgen	/unit/Thn	500.000,-
	- Amplifier orgen	/unit/Thn	500.000,-
11.	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/unit/Thn	7.190.000,-
12.	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	/unit/Thn	8.640.000,-
13.	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	/unit/Thn	10.150.000,-
14.	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	/unit/Thn	10.780.000,-
15.	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	/unit/Thn	13.260.000,-
16.	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	/unit/Thn	14.810.000,-
17.	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	/unit/Thn	15.850.000,-
18.	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	/unit/Thn	16.790.000,-
19.	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	/unit/Thn	17.760.000,-
20.	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	/unit/Thn	20.960.000,-
21.	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	/unit/Thn	22.960.000,-
22.	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	/unit/Thn	25.620.000,-
23.	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	/unit/Thn	31.770.000,-

4.1.2 Penjelasan Pemeliharaan Alat Kantor

4.1.2.1 Biaya pemeliharaan alat kantor sudah termasuk belanja suku cadang

4.1.2.2 Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak

4.1.2.3 Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat dilakukan pemeliharaan

4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

4.2.1 Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan daerah dialokasikan untuk :

4.2.1.1 Gedung/bangunan milik pemerintah daerah

4.2.1.2 Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

4.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

4.3.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Tabel 18
Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	MerkKendaraan/CC	Pembuatan s/d Tahun 2010	Pembuatan diatas tahun 2010
1.	Toyota Land Cruiser Prado	26.350.000,-	24.250.000,-
2.	Toyota Fortuner/Honda CRV	26.350.000,-	24.250.000,-
3.	Mitsubishi L-300	13.225.000,-	12.700.000,-
4.	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	12.700.000,-	9.550.000,-
5.	Toyota Avanza/Daihatsu Xenia	12.650.000,-	11.125.000,-
6.	Toyota Altis	16.325.000,-	15.325.000,-
7.	Suzuki Grand Vitara	14.983.750,-	12.883.750,-
9.	Toyota Kijang Innova	16.325.000,-	15.325.000,-
10.	Isuzu Panther	15.325.000,-	13.225.000,-
11.	Toyota Camry	18.217.500,-	16.325.000,-
12.	Toyota Rush	13.217.500,-	11.255.000,-
13.	Daihatsu Terios	13.217.500,-	11.255.000,-
14.	Nisan Evalia		11.125.000,-
15.	Suzuki APV	12.650.000,-	11.125.000,-
16.	Ambulance	15.850.000,-	14.275.000,-
17.	Patroli/Vojryder	15.850.000,-	14.275.000,-
18.	Pemadam Kebaran Roda 6 biasa	16.900.000,-	15.850.000,-
19.	Pemadam Kebakaran Roda 6 besar	19.950.000,-	18.750.000,-
20.	Toyota Dyna Rino	15.325.000,-	14.275.000,-
21.	Mitsubishi Colt Diesel	15.850.000,-	14.800.000,-
22.	Toyota Hilux	15.650.000,-	14.125.000,-
23.	Ford Double Gardan	15.650.000,-	14.125.000,-
24.	Mitsubishi Strada Doube Gardan	15.650.000,-	14.125.000,-
25.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	1.500.000,-	1.000.000,-
26.	Toyota Dina Rino (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	18.325.000,-	16.275.000,-
27.	Mitsubishi Colt Diesel (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	18.325.000,-	16.275.000,-

28.	Becak Roda Tiga (Pengangkut Sampah)	3.500.000,-	3.000.000,-
-----	-------------------------------------	-------------	-------------

4.3.2 Penjelasan Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

4.3.2.1 Pemeliharaan pada tabel di atas sudah termasuk biaya service dan suku cadang

4.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

4.4.1 Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

Tabel 19
Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Station radio pemancar ulang/repeater	Unit/tahun	6.500.000,-
2.	Mesin pompa air	Unit/tahun	2.500.000,-
3.	Water Treamen Portable	Unit/tahun	5.000.000,-
4.	Speedboat	Unit/tahun	10.000.000,-
5.	Perahu Karet dan Mesin	Unit/tahun	5.000.000,-
6.	GPS (Garmin)	Unit/tahun	750.000,-
7.	Tenda posko dan pleton	Unit/tahun	1.500.000,-
8.	Sirine Tsunami	Unit/tahun	5.000.000,-
9.	Chainsaw	Unit/tahun	600.000,-
10.	Mobil tanki air	Unit/tahun	17.850.000,-

4.4.2 Penjelasan Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

4.4.2.1 Pemeliharaan pada tabel di atas sudah termasuk biaya service dan suku cadang

4.5 Terhadap Barang Milik Daerah yang kondisinya rusak berat, dan memerlukan biaya pemeliharaan yang melebihi standar pada satuan biaya pemeliharaan diatas, dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan tim teknis aset daerah dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebagai dasar pelaksanaannya

5. Belanja Sewa Kendaraan, Alat Berat dan Moda Transportasi Lainnya

5.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

5.1.1 Besaran biaya sewa sarana kendaraan

Tabel 20

Besaran Biaya Sewa kendaraan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Roda 6/bus sedang	/unit/hari	1.900.000
2.	Roda 6/bus besar	/unit/hari	3.050.000

5.1.2 Penjelasan biaya sewa kendaraan

5.1.2.1 Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus).

5.1.2.2 Biaya Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak.

5.1.2.3 Penganggaran sewa kendaraan dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja sewa sarana mobilitas, rincian objek belanja sewa sarana mobilitas darat

5.2 Satuan Biaya Sewa Alat Berat

5.2.1 Biaya sewa Mobilitas alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

5.2.2 Penganggaran sewa alat berat dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja sewa alat berat, rincian objek belanja sewa eskavator atau rician objek belanja sewa buldozer

5.3 Satuan Biaya Sewa Moda Transportasi Lainnya

5.3.1 Biaya sewa mobilitas transportasi yang belum terakomodir pada tabel diatas disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat

6.1 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Dalam Kabupaten Pasaman Barat

6.1.1 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Dalam Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 21

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Dalam Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	Wilayah I (Kec)		Wilayah II (Kec)		Wilayah III (Kec)	
		Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo		Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sei Aur		Sei Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka	
1.	Bupati/ Wakil Bupati	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM
		350.000,-	20 Ltr	350.000,-	30 ltr	350.000,-	40 Ltr

6.2 Satuan Biaya Uang Harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

6.2.1 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

Tabel 22

Besaran Uang harian dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

No	Uraian	Ibukota Kabupaten	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Dalam Kecamatan Pasaman	Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka
1.	Tingkat A	135.000,-	150.000,-	175.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	125.000,-	140.000,-	165.000,-	190.000,-
3.	Tingkat C	115.000,-	130.000,-	155.000,-	180.000,-
4.	Tingkat D	100.000,-	120.000,-	145.000,-	170.000,-
5.	BBM s.d 1500 cc	5	7 ltr	15 ltr	25 ltr
6.	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	7	10 ltr	20 ltr	30 ltr
7.	BBM 2000 cc ke atas	10	20 ltr	30 ltr	40 ltr
8.	BBM Roda 2	2	3 ltr	5 ltr	7 ltr

6.2.2 Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, PNS, THL dan PTT

6.2.2.1 Tingkatan Uang Harian Perjalanan dinas

6.2.2.1.1 Tingkat A untuk Anggota DPRD dan PNS Golongan IV

- 6.2.2.1.2 Tingkat B untuk PNS Golongan III
- 6.2.2.1.3 Tingkat C untuk PNS Golongan II dan I
- 6.2.2.1.4 Tingkat D untuk THL dan PTT
- 6.2.2.2 Biaya perjalanan on kampus (diklat PIM II,III, IV dan diklat prajabatan) dengan mempedomani tabel pada perjalanan dinas sesuai dengan tujuan pada tabel dimaksud, uang harian Perjalanan dinas Diklat PIM dan prajabatan,1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% perhari dan selama kegiatan Diklat PIM dan prajabatan diberikan 75% per harinya dari besaran uang harian perjalanan dinas.
- 6.2.2.3 Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) dengan melampirkan bukti pembayaran rill.
- 6.2.2.4 Bagi THL dan PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diusulkan dengan telaahan staf dari kepala unit kerja kepada kepala SKPD dan harus diberikan secara selektif.
- 6.2.2.5 Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk resmi atau faktur SPBU
- 6.2.2.6 Bagi sopir, ajudan yang berstatus THL dan PTT dapat diberikan uang perjalanan dinas dalam daerah secara selektif dan efisien.
- 6.2.2.7 Perjalanan dinas dalam kecamatan pasaman diberikan untuk penugasan seperti memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis kontruksi lapangan, petugas survey, petugas pendataan, pengawasan, pemeriksaan, petugas lapangan SATGAS, Petugas P3K, petugas pengawasan pangan jajan anak sekolah, pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Petugas Gudang Logistik, petugas pengamanan lapangan, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, petugas peliput berita humas pemda, trantibum, caraka, Poskotis, pelayanan kependudukan, penilaian lembaga didikan Subuh, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.

6.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Pasaman Barat Dalam Penugasan Ke Daerah Terisolir Dan Tertinggal Bagi PNS, THL dan PTT

6.3.1 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam wilayah Pasaman Barat dalam penugasan ke daerah terisolir dan tertinggal bagi PNS dan THL

Tabel 23

Besaran uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Pasaman Barat dalam penugasan ke daerah terisolir dan tertinggal bagi PNS, THL dan PTT

No	Uraian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Koto Balingka
1.	Tingkat A	180.000,-	200.000,-	260.000,-
2.	Tingkat B	170.000,-	190.000,-	220.000,-
3.	Tingkat C	150.000,-	180.000,-	185.000,-
4.	Tingkat D	125.000,-	140.000,-	150.000,-
5.	BBM sd 1500 cc	15 ltr	25 ltr	35 ltr
6.	BBM diatas 1500 sd 2000 cc	20 Ltr	30 Ltr	40 Ltr
7.	BBM 2000 cc keatas	35 Ltr	45 Ltr	55 Ltr
8.	BBM Roda 2	5 Ltr	7 Ltr	9 Ltr

6.3.2 Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam wilayah Pasaman Barat dalam penugasan ke daerah terisolir dan tertinggal bagi PNS, THL dan PTT

6.3.2.1 Tingkatan Uang Harian Perjalanan dinas

6.3.2.1.1 Tingkat A untuk PNS Golongan IV

6.3.2.1.2 Tingkat B untuk PNS Golongan III

6.3.2.1.3 Tingkat C untuk PNS Golongan II dan I

6.3.2.1.4 Tingkat D untuk PTT dan THL

6.3.2.2 Biaya transportasi khusus kedaerah terisolir/tertinggal dibayarkan sesuai dengan biaya riil

6.3.2.3 BBM ke daerah terisolir dibayar dengan biaya riil

6.4 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Penugasan Dari Kecamatan Ke Nagari/Jorong.

6.4.1 Besaran Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

Tabel 24

Besaran Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

No	Tingkatan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tingkat A	OH	100.000,-
2.	Tingkat B	OH	85.000,-
3.	Tingkat C	OH	75.000,-
4.	Tingkat D	OH	65.000,-
5.	BBM roda 4 jarak lebih 5 Km	Liter	5
6.	BBM roda 2 jarak lebih 5 Km	Liter	2

6.4.2 Uang harian perjalanan dinas dan BBM kecamatan hanya dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 5 Km dari ibukota kecamatan

6.4.3 Untuk jarak kurang dari 5 Km hanya diberikan uang harian

6.4.4 Penjelasan Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

6.4.4.1 Tingkatan Uang Harian Perjalanan dinas

6.4.4.1.1 Tingkat A untuk PNS Golongan IV

6.4.4.1.2 Tingkat B untuk PNS Golongan III

6.4.4.1.3 Tingkat C untuk PNS Golongan II dan I

6.4.4.1.4 Tingkat D untuk THL dan PTT

6.5 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Penugasan Dari Kecamatan ke Kecamatan lain dalam Kabupaten

6.5.1 Besaran Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk penugasan dari Kecamatan ke Kecamatan lain dalam Kabupaten

TABEL 25
 BIAYA PERJALANAN DINAS APARATUR KECAMATAN DALAM KABUPATEN

DARI	Uraian	TUJUAN											
		Pasaman	Luhak N. Duo	Sasak Ranah P Kinali	Talamau	Gunung Tuleh	Sungai Aur	L. Melintang	Koto Balingka	Ranah Batahan	Sungai Beremas		
Pasaman	Tingkat A		150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	190.000
	Tingkat B		140.000	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000	180.000
	Tingkat C		130.000	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000	170.000
	Tingkat D		120.000	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	160.000
Luhak Nan Duo	BBM Roda 4		10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2		3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
	Tingkat A		150.000	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tingkat B		140.000	90.000	165.000	165.000	165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sasak Ranah Pasisie	Tingkat C		130.000	80.000	155.000	155.000	155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Tingkat D		120.000	70.000	145.000	145.000	145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	BBM Roda 4		10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2		3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
Kinali	Tingkat A		150.000	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tingkat B		140.000	90.000	165.000	165.000	165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Tingkat C		130.000	80.000	155.000	155.000	155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Tingkat D		120.000	70.000	145.000	145.000	145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Talamau	BBM Roda 4		10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2		3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
	Tingkat A		175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Tingkat B		165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kinali	Tingkat C		155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Tingkat D		145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	BBM Roda 4		20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2		5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
Talamau	Tingkat A		175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Tingkat B		165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tingkat C		155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Tingkat D		145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Kinali	BBM Roda 4		20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2		5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
	Tingkat A		175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Tingkat B		165.000	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Talamau	Tingkat C		155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Tingkat D		145.000	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	BBM Roda 4		20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
	BBM Roda 2		5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter

LAMPIRAN II : STANDAR BIAYA BELANJA LANGSUNG

DARI	Uraian	TUJUAN									
		Pasaman	Luhak N. Duo	Sasak Ranah P. Kinali	Talantau	Gunung Tuleh	Sungai Aur	L. Melintang	Koto Balingka	Ranah Batahan	Sungai Beremas
Gunung Tuleh	Tingkat A	175.000	175.000	175.000	175.000	200.000	100.000	150.000	150.000	175.000	175.000
	Tingkat B	165.000	165.000	165.000	165.000	190.000	90.000	140.000	140.000	165.000	165.000
	Tingkat C	155.000	155.000	155.000	155.000	180.000	80.000	130.000	130.000	155.000	155.000
	Tingkat D	145.000	145.000	145.000	145.000	170.000	70.000	120.000	120.000	145.000	145.000
	BBM Roda 4	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter
	BBM Roda 2	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter
Sungai Aur	Tingkat A	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	100.000	150.000	150.000	150.000	175.000
	Tingkat B	165.000	165.000	165.000	190.000	190.000	90.000	140.000	140.000	140.000	165.000
	Tingkat C	155.000	155.000	155.000	180.000	180.000	80.000	130.000	130.000	130.000	155.000
	Tingkat D	145.000	145.000	145.000	170.000	170.000	70.000	120.000	120.000	120.000	145.000
	BBM Roda 4	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter
	BBM Roda 2	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter
Lembah Melintang	Tingkat A	200.000	200.000	200.000	225.000	200.000	150.000	140.000	100.000	150.000	150.000
	Tingkat B	190.000	190.000	190.000	200.000	190.000	90.000	130.000	90.000	140.000	140.000
	Tingkat C	180.000	180.000	180.000	190.000	180.000	80.000	120.000	80.000	130.000	130.000
	Tingkat D	170.000	170.000	170.000	175.000	170.000	70.000	110.000	70.000	120.000	120.000
	BBM Roda 4	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	10 Liter	10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter
	BBM Roda 2	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	3 Liter	3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter
Koto Balingka	Tingkat A	200.000	200.000	200.000	225.000	200.000	150.000	140.000	100.000	150.000	150.000
	Tingkat B	190.000	190.000	190.000	200.000	190.000	90.000	130.000	90.000	140.000	140.000
	Tingkat C	180.000	180.000	180.000	190.000	180.000	80.000	120.000	80.000	130.000	130.000
	Tingkat D	170.000	170.000	170.000	175.000	170.000	70.000	110.000	70.000	120.000	120.000
	BBM Roda 4	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter	10 Liter	10 Liter	10 Liter	20 Liter	20 Liter
	BBM Roda 2	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter	3 Liter	3 Liter	3 Liter	5 Liter	5 Liter
Ranah Batahan	Tingkat A	200.000	200.000	200.000	225.000	200.000	175.000	165.000	150.000	100.000	100.000
	Tingkat B	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	140.000	140.000	140.000	90.000	90.000
	Tingkat C	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	130.000	130.000	130.000	80.000	80.000
	Tingkat D	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	120.000	120.000	120.000	70.000	70.000
	BBM Roda 4	30 Liter	30 Liter	30 Liter	35 Liter	35 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	10 Liter	10 Liter
	BBM Roda 2	7 Liter	7 Liter	7 Liter	10 Liter	10 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	3 Liter	3 Liter
Sungai Beremas	Tingkat A	200.000	200.000	200.000	225.000	200.000	175.000	165.000	150.000	100.000	100.000
	Tingkat B	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	140.000	140.000	140.000	90.000	90.000
	Tingkat C	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	130.000	130.000	130.000	80.000	80.000
	Tingkat D	170.000	170.000	170.000	175.000	175.000	120.000	120.000	120.000	70.000	70.000
	BBM Roda 4	30 Liter	30 Liter	30 Liter	35 Liter	35 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	10 Liter	10 Liter
	BBM Roda 2	7 Liter	7 Liter	7 Liter	10 Liter	10 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter	3 Liter	3 Liter

6.6 Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 6.6.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- 6.6.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- 6.6.3 Untuk Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- 6.6.4 Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan berlaku bagi Anggota DPRD
- 6.6.5 Pejabat Eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.
- 6.6.6 Pejabat Eselon III, IV, Staf Fungsional umum PNS, Pejabat fungsional Khusus PNS, Pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, THL dan PTT pada SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten
- 6.6.7 Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ)

7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Propinsi Sumatera Barat

7.1 Penjelasan umum perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi Sumatera Barat

- 7.1.1 Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- 7.1.1 Perjalanan dinas bagi DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD
- 7.1.2 Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, pengikut dimaksud belum termasuk sopir, kecuali untuk Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah, sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD
- 7.1.3 Bagi THL dan PTT yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diusulkan dengan telaahan staf dari kepala unit kerja kepada kepala SKPD dan harus diberikan secara selektif.
- 7.1.4 Perjalanan dinas THL dan PTT hanya dapat diberikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 7.1.4.1 dalam rangka peningkatan SDM sesuai dengan tupoksinya
 - 7.1.4.2 dalam rangka menunjang kegiatan yang benar-benar membutuhkan THL dan PTT untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya, dan harus diberikan secara selektif
- 7.1.5 THL dan PTT dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi
- 7.1.6 Perjalanan dinas dalam propinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran.
- 7.1.7 Bagi supir dan ajudan yang berstatus PNS, THL dan PTT dapat diberikan uang harian perjalanan dinas
- 7.1.8 Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenisnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan dilakukan pada hari libur
- 7.1.9 PNS, THL dan PTT hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai dengan tupoksinya
- 7.1.10 PNS, THL dan PTT setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD, untuk Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.
- 7.1.11 Perjalanan Dinas bagi penugasan Non PNS melekat pada kegiatan SKPD masing - masing.

7.2 Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 7.2.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- 7.2.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- 7.2.3 Untuk Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- 7.2.4 Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan berlaku bagi Anggota DPRD
- 7.2.5 Pejabat Eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan
- 7.2.6 Pejabat Eselon III,IV, Staf Fungsional umum PNS, Pejabat fungsional Khusus PNS, Pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, THL dan PTT pada SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten.
- 7.2.7 Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ).

7.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat

- 7.3.1 Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 26

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bupati, Wakil Bupati	OH	400.000,-
2.	Sekda dan Pimpinan DPRD	OH	380.000,-
3.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/b	OH	350.000,-
4.	Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya/ Auditor madya	OH	275.000,-
5.	Pejabat Eselon IV, staf Gol IV, pejabat Fungsional muda/auditor muda, pejabat fungsional pertama/auditor pertama dan auditor penyelia	OH	250.000,-
6.	Staf Gol , III, II,I Fungsional Ahli Gol III,Fungsional Terampil/ Auditor Terampil	OH	225.000,-
7.	THL dan PTT	OH	200.000,-

7.3.2 Penjelasan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat

7.3.2.1 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang diberikan lumpsum

7.4 Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat

7.4.1 Besaran Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 27

Besaran BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD

No	Uraian	BBM
1.	Padang Pariaman /BIM	75 ltr PP
2.	Agam	25 ltr PP
3.	Pasaman	65 ltr PP
4.	Tanah Datar	85 ltr PP
5.	Lima Puluh Kota	85 ltr PP
6.	Kabupaten Solok	85 ltr PP
7.	Sijunjung	105 ltr PP
8.	Dharmasraya	175 ltr PP
9.	Solok Selatan	175 ltr PP
10.	Pesisir Selatan	105 ltr PP
11.	Pariaman	65 ltr PP
12.	Bukittinggi / Agam Wilayah Timur	75 ltr PP
13.	Padang Panjang	75 ltr PP
14.	Padang	75 ltr PP
15.	Payakumbuh	75 ltr PP
16.	Kota Solok	85 ltr PP
17.	Sawah Lunto	95 ltr PP

Tabel 28

Besaran BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD,PNS, THL dan PTT

No	Kabupaten /Kota Tujuan	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	Transport
1.	Padang Pariaman/BIM	35	50	70	At-cost
2.	Agam	20	30	35	At-Cost
3.	Pasaman	35	50	65	At-cost
4.	Tanah Datar	45	60	75	At-cost
5.	Lima Puluh Kota	45	60	85	At-cost
6.	Kab. Solok	45	60	85	At-cost
7.	Sijunjung	75	90	105	At-cost
8.	Dharmasraya	125	140	175	At-cost
9.	Solok Selatan	130	145	175	At-cost

10.	Pesisir Selatan	75	90	105	At-cost
11.	Pariaman	25	45	65	At-cost
12.	Bukittinggi / Agam Wilayah Timur	35	50	75	At-cost
13.	Padang Panjang	35	50	75	At-cost
14.	Padang	40	55	75	At-cost
15.	Payakumbuh	45	60	85	At-cost
16.	Kota Solok	55	70	95	At-cost
17.	Sawah Lunto	65	80	100	At-cost

7.4.2 Penjelasan biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat

7.4.2.1 Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan menuju Kabupaten/Kota tujuan (PP) dibayar at-cost (dengan biaya riil) dengan melampirkan struk print out/faktur bbm resmi SPBU tempat pengisian sebagai bukti pengeluaran yang sah

7.5 Satuan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

7.5.1 Besaran Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

Tabel 29

Besaran Biaya Tarif Rata - Rata Hotel/Penginapan Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	Tarif Hotel					Staf Gol II/I/THL, PTT
			Bupati/Wakil Bupati	Sekda/Pimpinan DPRD	Eselon II/Anggota DPRD	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	
1	Padang Pariaman	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
2	Agam	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
3	Pasaman	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
4	Tanah Datar	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
5	Lima Puluh Kota	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
6	Kabupaten Solok	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
7	Sijunjung	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
8	Dharmasraya	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
9	Solok Selatan	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
10	Pesisir Selatan	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
11	Pariaman	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
12	Bukittinggi	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000
13	Padang Panjang	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
14	Padang	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000
15	Payakumbuh	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
16	Kota Solok	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
17	Sawah Lunto	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000
18	Mentawai	OH	1.000.000	950.000	850.000	700.000	600.000	500.000

7.5.2 Penjelasan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

7.5.2.1 Biaya penginapan dibayarkan dengan bukti pengeluaran biaya yang riil sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.

7.5.2.2 Untuk Bupati dan Wakil Bupati kepada sopir dan ajudan dapat menginap di hotel dan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati

- 7.5.2.3 Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 7.5.2.2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam table diatas, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- 7.5.2.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 7.5.2.5 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh penyelenggara kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)

7.6 Satuan Uang Representasi

7.6.1 Besaran Uang Representasi dalam Propinsi Sumatera Barat

Tabel 30

Besaran Biaya Uang Representasi dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Luar Daerah
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	250.000,-
2.	Sekda dan Pimpinan DPRD	OH	175.000,-
3.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000,-

- 7.6.2 Bagi pejabat Eselon II yang mengikuti PIM II uang Representasinya tidak dapat dibayarkan.

7.7 Satuan biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat

- 7.7.1 Besaran biaya tiket pesawat via Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost

8. Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

8.1 Penjelasan Umum Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat.

- 8.1.1 Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- 8.1.2 Perjalanan dinas bagi DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD
- 8.1.3 Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, kecuali untuk KDH/WKDH sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD
- 8.1.4 Perjalanan dinas THL dan PTT hanya dapat diberikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 8.1.4.1 dalam rangka peningkatan SDM sesuai dengan tupoksinya
 - 8.1.4.2 dalam rangka menunjang kegiatan yang benar-benar membutuhkan THL dan PTT untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya, dan harus diberikan secara selektif
- 8.1.5 THL dan PTT dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi
- 8.1.6 Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur
- 8.1.7 PNS, THL dan PTT hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai dengan tupoksinya
- 8.1.8 PNS, THL dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 200.000,-/PP dibayarkan rill dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
- 8.1.9 Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada SKPD pelaksana perjalanan dinas
- 8.1.10 Untuk pelaksanaan konsultasi dan Koordinasi luar provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati, kecuali untuk KDH/WKDH sedangkan untuk Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- 8.1.11 Waktu perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan

harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan Telaahan staf

- 8.1.12 Bagi PNS, THL dan PTT setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD, untuk Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.

8.2 Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 8.2.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- 8.2.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- 8.2.3 Untuk Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- 8.2.4 Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- 8.2.5 Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah
- 8.2.6 Pejabat Eselon III (diluar Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah), eselon IV, Staf Fungsional umum PNS, pejabat fungsional khusus PNS, pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya beserta THL dan PTT pada SKPD untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

8.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

- 8.3.1 Besaran uang harian perjalanan dinas

Tabel 31

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bupati, Wakil Bupati	OH	1.025.000
2.	Sekda dan Pimpinan DPRD	OH	1.000.000

3.	Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD	OH	900.000
4.	Pejabat Eselon III dan Fungsional Madya/Auditor madya	OH	700.000
5.	Pejabat Eselon IV, staf Gol IV, pejabat fungsional muda / auditor muda, pejabat Fungsional Pertama Auditor Pertama dan auditor penyelia	OH	650.000
6.	Staf Gol III,II,I Fungsional Ahli Gol III,Fungsional Terampil/Auditor Terampil	OH	550.000
7.	THL dan PTT	OH	500.000

8.3.2 Penjelasan uang harian perjalanan dinas

8.3.2.1 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang diberikan lumpsum

8.4 Satuan Biaya Uang Representasi

8.4.1 Besaran uang representasi perjalanan dinas luar Provinsi

Tabel 32
Besaran Biaya Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Daerah
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	250.000,-
2.	Sekda dan Pimpinan DPRD	OH	175.000,-
3.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000,-

8.4.2 Bagi pejabat Eselon II yang mengikuti PIM II uang Representasinya tidak dapat dibayarkan.

8.5 Selama Perjalanan Dinas Kepada Bupati dan Wakil Bupati Dapat Diberikan Sewa Kendaraan Sebagai Transportasi Lokal Sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (at cost)

8.6 Satuan Biaya Taksi

8.6.1 Besaran Biaya Taksi Perjalan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

Tabel 33
Besaran Biaya Taksi Perjalan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Propinsi Tujuan	Satuan	Satuan Biaya (Rp)
1.	Nangroe Aceh Darus Salam	OK	123.000,-
2.	Sumatera Utara	OK	232.000,-
3.	Riau	OK	94.000,-
4.	Kepulauan Riau	OK	137.000,-
5.	Jambi	OK	147.000,-
6.	Sumatera Selatan	OK	128.000,-
7.	Lampung	OK	167.000,-
8.	Bengkulu	OK	109.000,-

9.	Bangka Belitung	OK	90.000,-
10.	Banten	OK	446.000,-
11.	Jawa Barat	OK	166.000,-
12.	DKI Jakarta	OK	256.000,-
13.	Jawa Tengah	OK	75.000,-
14.	DI Yogyakarta	OK	118.000,-
15.	Jawa Timur	OK	194.000,-
16.	Bali	OK	159.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000,-
19.	Kalimantan Barat	OK	135.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OK	111.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OK	150.000,-
22.	Kalimantan Timur	OK	450.000,-
23.	Kalimantan Utara	OK	102.000,-
24.	Sulawesi Utara	OK	138.000,-
25.	Gorontalo	OK	240.000,-
26.	Sulawesi Barat	OK	313.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OK	145.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OK	165.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OK	171.000,-
30.	Maluku	OK	240.000,-
31.	Maluku Utara	OK	215.000,-
32.	Papua	OK	431.000,-
33.	Papua Barat	OK	182.000,-

8.6.2 Penjelasan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat.

8.6.2.1 Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

8.6.2.2 Contoh penghitungan alokasi biaya taksi seorang pejabat negara melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

8.6.2.2.1 Berangkat : Biaya taksi dari Bandara Soekarno - Hatta ke tempat tujuan (Hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

8.6.2.2.2 Kembali : Biaya Taksi dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno - Hatta.

8.6.2.2.3 Biaya Taksi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah

8.7 Klasifikasi Sarana Transportasi perjalanan dinas Jabatan Luar Propinsi Sumatera Barat

8.7.1 Klasifikasi Sarana Transportasi perjalanan dinas Jabatan Luar Kabupaten Luar Propinsi Sumatera Barat

Tabel 34

Klasifikasi Sarana Transportasi perjalanan dinas Jabatan Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Eselon/Jabatan	Sarana Transportasi/Type		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati	Kelas Bisnis BBM	VIP/Kelas IA	Spesial/Eksekutif
2.	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas IB	Spesial/Eksekutif
3.	Eselon III, IV /PNS, golongan I, II, III, IV/THL, PTT	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Spesial/Eksekutif

8.7.2 Penjelasan Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Propinsi Sumatera Barat

8.7.2.1 Biaya Tiket perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat dibayar dengan biaya riil (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)

8.7.2.2 Biaya Tiket Perjalanan dinas luar propinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar dengan biaya riil (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)

8.7.2.3 Untuk perjalanan dinas luar propinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya transportasi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah

8.8 Satuan biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat

8.8.1 Besaran biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost

8.9 Satuan Biaya Tiket Pesawat Luar Provinsi

8.9.1 Besaran biaya tiket pesawat Luar Provinsi

Tabel 35

Besaran Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000,-	7.081.000,-
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,-	3.797.000,-
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000,-	4.492.000,-
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,-	1.583.000,-

5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,-	2.995.000,-
6.	Jakarta	Batam	4.867.000,-	2.888.000,-
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,-	2.621.000,-
8.	Jakarta	Biak	14.065.000,-	7.519.000,-
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000,-	3.262.000,-
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,-	4.824.000,-
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000,-	2.460.000,-
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000,-	8.193.000,-
13.	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000,-	2.268.000,-
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000,-	4.182.000,-
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000,-	5.081.000,-
16.	Jakarta	Makasar	7.444.000,-	3.829.000,-
17.	Jakarta	Malang	4.599.000,-	2.695.000,-
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000,-	4.867.000,-
19.	Jakarta	Manado	10.824.000,-	5.102.000,-
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000,-	10.824.000,-
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000,-	3.230.000,-
22.	Jakarta	Medan	7.252.000,-	3.808.000,-
23.	Jakarta	Padang	5.530.000,-	2.952.000,-
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,-	2.984.000,-
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000,-	2.268.000,-
26.	Jakarta	Palu	9.348.000,-	5.113.000,-
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,-	2.139.000,-
28.	Jakarta	Pekan Baru	5.583.000,-	3.016.000,-
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000,-	2.781.000,-
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000,-	2.182.000,-
31.	Jakarta	Solo	3.861.000,-	2.342.000,-
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000,-	2.674.000,-
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000,-	6.664.000,-
34.	Jakarta	Timika	13.830.000,-	7.487.000,-
35.	Bandung	Batam	6.289.000,-	3.583.000,-
36.	Bandung	Denpasar	5.626.000,-	3.252.000,-
37.	Bandung	Jakarta	2.064.000,-	1.476.000,-
38.	Bandung	Jambi	5.006.000,-	2.941.000,-
39.	Bandung	Jogjakarta	3.369.000,-	2.129.000,-
40.	Bandung	Padang	6.129.000,-	3.508.000,-
41.	Bandung	Palembang	4.385.000,-	2.631.000,-
42.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000,-	2.738.000,-
43.	Bandung	PekanBaru	6.525.000,-	3.701.000,-
44.	Bandung	Semarang	3.027.000,-	1.957.000,-
45.	Bandung	Solo	3.647.000,-	2.268.000,-
46.	Bandung	Surabaya	4.824.000,-	2.856.000,-
47.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000,-	2.663.000,-
48.	Batam	Banda Aceh	10.439.000,-	5.936.000,-
49.	Batam	Denpasar	8.450.000,-	4.824.000,-
50.	Batam	Jayapura	16.782.000,-	9.263.000,-
51.	Batam	Jogjakarta	7.370.000,-	3.936.000,-
52.	Batam	Makasar	10.375.000,-	5.337.000,-
53.	Batam	Manado	13.413.000,-	6.482.000,-
54.	Batam	Medan	10.193.000,-	5.316.000,-
55.	Batam	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
56.	Batam	Palembang	7.145.000,-	3.936.000,-
57.	Batam	PekanBaru	8.707.000,-	4.599.000,-
58.	Batam	Pontianak	7.594.000,-	4.396.000,-
59.	Batam	Semarang	7.145.000,-	3.861.000,-

60.	Batam	Solo	7.145.000,-	4.000.000,-
61.	Batam	Surabaya	8.600.000,-	4.300.000,-
62.	Batam	Timika	16.119.000,-	8.621.000,-
63.	Medan	Banda Aceh	3.466.000,-	2.193.000,-
64.	Medan	Makassar	12.514.000,-	6.172.000,-
65.	Medan	Pontianak	9.733.000,-	5.230.000,-
66.	Medan	Semarang	9.284.000,-	4.696.000,-
67.	Medan	Solo	9.284.000,-	4.835.000,-
68.	Medan	Surabaya	10.739.000,-	5.134.000,-
69.	Medan	Timika	18.258.000,-	9.455.000,-
70.	Medan	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
71.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000,-	4.514.000,-
72.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000,-	3.979.000,-
73.	Pekanbaru	Solo	7.797.000,-	4.118.000,-
74.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000,-	4.407.000,-
75.	Pekanbaru	Timika	16.771.000,-	8.739.000,-

8.9.2 Penjelasan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi

8.9.2.1 Pembayaran Tiket dimaksud diatas merupakan harga estimasi tertinggi yang dibayarkan sesuai biaya riil dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah

8.10 Satuan Biaya Hotel dan Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat

8.10.1 Besaran Biaya Hotel dan Penginapan

Tabel 36
Besaran Biaya Tarif Hotel dan Penginapan Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL/PENGINAPAN				
			Bupati/ Wakil Bupati	Pimpinan/ Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol I,II,THL dan PTT
1	Aceh	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	4.000.000,	3.337.000,-	1.212.000,-	520.000,-	520.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	8.447.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-	861.000,-
7	Lampung	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	400.000,-	400.000,-
8	Bengkulu	OH	2.071.000,	1.628.000,-	1.546.000,-	572.000,-	572.000,-
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-	622.000,-
10	Banten	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-	570.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000,-	1.490.000,-	992.000,-	610.000,-	610.000,-
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	954.000,-	486.000,-	486.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-	664.000,-
16	Bali	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-	580.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-	782.000,-

25	Gorontalo	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	1.909.000,-	764.000,-	764.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-	704.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.020.000,-	665.000,-	665.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-	786.000,-
30	Maluku	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	480.000,-	480.000,-
32	Papua	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-	829.000,-
33	Papua Barat	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	600.000,-	600.000,-

8.10.2 Penjelasan Biaya Tarif Hotel/Penginapan Luar Propinsi Sumatera Barat.

8.10.2.1 Biaya hotel/Penginapan dibayarkan dengan bukti pengeluaran biaya rill sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.

8.10.2.2 Untuk sopir dan ajudan Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel dan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati

8.10.2.3 Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 8.10.2.2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam table diatas, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

8.10.2.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

8.10.2.5 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh Negara/Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)

8.11 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

8.11.1 Besar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat Menggunakan Moda Transportasi Darat

Tabel 37

Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat Menggunakan Moda Transportasi Darat untuk Bupati/Wakil Bupati

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1.	Jambi	1.378	296
2.	Lampung	2.712	562
3.	Palembang	1.932	406
4.	Pekanbaru	780	202
5.	Rengat	800	180
6.	Padang Sidempuan	600	140
7.	Pematang Siantar	1.020	224
8.	Medan	1.340	288

Tabel 38
Besaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pimpinan DPRD/ Anggota
DPRD,PNS, THL dan PTT

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1.	Jambi	1.378	250
2.	Lampung	2.712	472
3.	Palembang	1.932	342
4.	Pekan Baru	780	190
5.	Rengat	800	154
6.	Padang Sidempuan	600	120
7.	Pematang Siantar	1.020	190
8.	Medan	1.340	244

8.11.2 Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan Kabupaten/Kota tujuan (PP) diberikan dengan biaya rill dengan melampirkan struk (print out)/faktur bbm resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM

9. **Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas, Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku**
- 9.1. **Golongan Kepangkatan bagi Non PNS Kabupaten Pasaman Barat disamakan dengan :**
- 9.1.1. Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama disamakan dengan tingkatan Eselon II
 - 9.1.2. Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait berkenaan dengan program dan kegiatan SKPD disamakan dengan Eselon II
 - 9.1.3. Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain sesuai dengan golongan Kepangkatan di Perguruan Tinggi Negeri dan atau instansi Pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan
 - 9.1.4. Guru dan Dosen Negeri sesuai dengan golongan kepangkatan pada sekolah atau perguruan tinggi negeri disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan
 - 9.1.5. Kelompok ahli DPRD dan Tenaga ahli fraksi disamakan dengan staf golongan IV
 - 9.1.6. Wali nagari disamakan dengan staf golongan III
 - 9.1.7. Perangkat Nagari disamakan dengan staf golongan II
 - 9.1.8. Ketua organisasi Tingkat Kabupaten disamakan dengan eselon III
 - 9.1.9. Ketua organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan eselon IV
 - 9.1.10. Anggota organisasi Tingkat Kabupaten disamakan dengan golongan III
 - 9.1.11. Anggota organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan golongan II
 - 9.1.12. Pengangggaran biaya perjalanan dinas di luar PNS, THL dan PTT dianggarkan pada rekening, biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku
- 9.2. **Ketentuan Tentang Perjalanan Dinas Bintek dan Diklat**
- 9.2.1. Bintek dan Diklat yang boleh diikuti SKPD adalah bintek/diklat teknis sesuai dengan fungsi utama SKPD
 - 9.2.2. Bintek dan Diklat hanya boleh diikuti yang penyelenggaranya Instansi Pemerintah, kecuali DPRD diatur tersendiri dalam tatib DPRD
 - 9.2.3. Uang Harian perjalanan dinas diklat dan bintek yang membayar kontribusi uang harian perjalanan dinas dibayar 75 % selama melakukan perjalanan dinas, untuk yang tidak membayar kontribusi dibayar 100% selama melakukan perjalanan dinas
 - 9.2.4. Uang harian perjalanan dinas Diklat dan Bintek yang pelaksanaannya lebih dari 20 (dua puluh) hari diatur sebagai berikut :
 - 9.2.4.1. Hari 1 s.d 20 dibayar 50% dari standar uang harian perjalanan dinas
 - 9.2.4.2. Hari 21 s.d 30 dibayar 30% dari standar uang harian perjalanan dinas
 - 9.2.4.3. Hari 31 s.d selesai dibayar 25% dari standar uang harian perjalanan dinas

- 9.2.5. Biaya perjalanan on kampus (diklat PIM II, III, IV dan diklat prajabatan) dengan mempedomani tabel pada perjalanan dinas sesuai dengan kota tujuan pada tabel dimaksud, uang harian Perjalanan dinas Diklat PIM dan prajabatan, 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% perhari dan selama kegiatan Diklat PIM dan prajabatan diberikan 75% per harinya dari besaran uang harian perjalanan dinas.
- 9.2.6. Pembiayaan perjalanan dinas diklat/bintek dapat diberikan/ dibayarkan, sepanjang tidak di biyai oleh panitia pelaksana, dengan melampirkan undangan pelaksanaan kegiatan diklat/bintek sebagai pertanggungjawaban
- 9.3. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas terdiri dari:**
- 9.3.1. Kuitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pihak yang berkompeten
- 9.3.2. SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan
- 9.3.3. Laporan Hasil Perjalanan dinas (LHPD)
- 9.4. Kerugian daerah atas perjalanan dinas**
- 9.4.1. Pejabat negara, DPRD, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas terkait.
- 9.4.2. Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud angka 9.3.1 diatas dapat berupa tuntutan ganti rugi atau hukuman administratif sesuai peraturan perundang-undangan
- 9.5. Standar biaya transportasi dan satuan uang harian perjalanan dinas ke luar negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/ PMK.02/ 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
- 9.6. Untuk kegiatan Lemhanas biaya kontribusi dibayar sesuai biaya riil dan uang harian selama perjalanan dinas dibayarkan 100 % tiap harinya**

10. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Dinas

- 10.1 BBM untuk kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati
- 10.2 BBM untuk Pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan DPRD
- 10.3 BBM untuk rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati
- 10.4 BBM untuk kendaraan dinas jabatan roda empat Kepala SKPD, Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah :
 - 10.4.1 Diatas 2000 CC sebanyak 85 liter/bulan
 - 10.4.2 Diatas 1500 s.d 2000 CC sebanyak 75 liter/bulan
 - 10.4.3 Sampai Dengan 1500 CC sebanyak 50 liter/bulan
- 10.5 Kendaraan dinas operasional SKPD sebanyak 40 liter/bulan
- 10.6 Kendaraan dinas roda 2 tidak diberikan BBM rutin

11. Satuan Biaya Sidang Rapat

11.1. Besaran Standar biaya uang Sidang/Rapat

Tabel 39
Besaran Standar biaya uang Sidang/Rapat TAPD, BKPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tim Pelaksana		
	- Penanggung Jawab	/sidang/rapat/hari	500.000,-
	- Wakil Penanggung Jawab	/sidang/rapat/hari	450.000,-
	- Ketua	/sidang/rapat/hari	400.000,-
	- Wakil Ketua	/sidang/rapat/hari	350.000,-
	- Sekretaris	/sidang/rapat/hari	300.000,-
	- Wakil Sekretaris	/sidang/rapat/hari	250.000,-
	- Anggota	/sidang/rapat/hari	200.000,-
2.	Sekretariat Tim Pelaksana	/sidang/rapat/hari	125.000,-

Tabel 40
Besaran biaya uang sidang/rapat TKPKD/DRD/Saber pungli/TP4D

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Majelis		
	- Ketua	/sidang/rapat/hari	200.000
	- Wakil Ketua	/sidang/rapat/hari	175.000
	- Sekretaris	/sidang/rapat/hari	150.000
	- Anggota	/sidang/rapat/hari	125.000
2.	Sekretariat		
	- Ketua	/sidang/rapat/hari	100.000
	- Wakil Ketua	/sidang/rapat/hari	75.000
	- Anggota	/sidang/rapat/hari	50.000

Tabel 41
Standar Biaya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Ketua	/sidang/rapat/hari	200.000
2.	Wakil Ketua	/sidang/rapat/hari	175.000
3.	Sekretaris	/sidang/rapat/hari	150.000
4.	Anggota	/sidang/rapat/hari	125.000
5.	Sekretariat	/sidang/rapat/hari	100.000

Tabel 42
Besaran biaya uang sidang/rapat Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Tim Pelaksana		
	- Ketua	/sidang/rapat/hari	200.000
	- Wakil Ketua	/sidang/rapat/hari	175.000
	- Sekretaris	/sidang/rapat/hari	150.000
	- Anggota	/sidang/rapat/hari	125.000

2.	Sekretariat Tim Pelaksana		
	- Ketua	/sidang/rapat/hari	100.000
	- Wakil Ketua	/sidang/rapat/hari	75.000
	- Anggota	/sidang/rapat/hari	50.000

Tabel 43
Standar Biaya Belanja uang Sidang / Rapat Tim Teknis Perizinan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Penanggung Jawab	/sidang/rapat/hari	250.000
2.	Ketua	/sidang/rapat/hari	200.000
3.	Wakil Ketua	/sidang/rapat/hari	175.000
4.	Sekretaris	/sidang/rapat/hari	150.000
5.	Anggota	/sidang/rapat/hari	125.000
6.	Sekretariat	/sidang/rapat/hari	100.000

11.2. Penjelasan Besaran Standar biaya Sidang/Rapat

11.2.1. Jumlah anggota sekretariat ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati yang mengatur tentang tim TAPD, BKPRD, TKPKD, dan Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah, serta Tim Teknis Perizinan

11.2.2. Satuan biaya uang sidang/rapat belum termasuk konsumsi rapat

11.3. Penjelasan rapat/sidang penyusunan Produk Hukum atau Dokumen Analisis/kajian pada SKPD.

11.3.1. Terhadap rapat/sidang pada SKPD dapat diberikan uang rapat/sidang dalam rangka penyusunan Produk Hukum atau Dokumen Analisis/kajian yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan Daerah yang penyusunannya melibatkan lintas sektoral dengan mengacu pada besaran uang rapat pembentukan produk hukum pada tabel 42

11.3.2. Pelaksanaan rapat/sidang sebagaimana dimaksud dalam tabel 42 dan tabel 43 yang penyusunannya melibatkan lintas sektoral paling banyak dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali rapat/sidang untuk 1 (satu) Produk Hukum atau Dokumen Analisis/Kajian

12. Satuan Biaya Pelantikan
12.1 Besaran Biaya Pelantikan

Tabel 44
Besaran Biaya Pelaksanaan Pelantikan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Pembawa Acara	OK	150.000,-
2.	Jasa Pembaca SK	OK	150.000,-
3.	Jasa Pembaca Al-Quran	OK	150.000,-
4.	Jasa Pembaca Do'a	OK	100.000,-
5.	Jasa rohaniwan	OK	100.000,-
6.	Jasa Pemimpin Lagu	OK	150.000,-

13. Satuan Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

13.1 Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

Tabel 45

Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Narasumber/ Widyaaiswara/ Praktisi/Pakar/Pejabat		
	a. Pusat dan Instansi Vertikal		
	1. Menteri / Pejabat Negara	OJ	1.700.000,-
	2. Pejabat eselon I	OJ	1.400.000,-
	3. Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000,-
	4. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	900.000,-
	b. Propinsi		
	1. Pejabat Eselon II	OJ	500.000,-
	2. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	400.000,-
	c. Kabupaten		
	1. Pejabat Eselon II	OJ	400.000,-
	2. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	300.000,-
	3. Tokoh Masyarakat	OJ	250.000,-
	d. Narasumber Pejabat Negara/tenaga ahli/ praktisi/ pakar		
	1. Pusat	OJ	1.400.000,-
	2. Provinsi	OJ	1.000.000,-
	3. Kabupaten	OJ	1.000.000,-
2.	Biaya Transportasi Narasumber		
	a. 0 - 60 Km	PP	150.000,- (lumpsum)
	b. 60 - 150 Km	PP	300.000,- (lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	600.000,- (lumpsum)
	d. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber	PP	At Cost
3.	Jasa Moderator		
	a. Acara tingkat nasional	OH	700.000,-
	b. Acara tingkat Provinsi	OH	500.000,-
	c. Acara tingkat Kabupaten	OH	300.000,-
4.	Jasa Pembawa Acara		
	d. Acara tingkat nasional	OH	400.000,-
	e. Acara tingkat Provinsi	OH	300.000,-
	f. Acara tingkat Kabupaten	OH	150.000,-
		OH	at cost
5.	Biaya Akomodasi Narasumber	OK	150.000,-
6.	Jasa Pembaca Al-Quran	OK	100.000,-
7.	Jasa Pembaca Do'a	OK	At-cost
8.	Jasa Fasilitator out bond	OK	150.000,-
9.	Jasa Pemimpin Lagu		

- 13.2 Penjelasan Biaya Pelaksanaan, Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis**
- 13.2.1 Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual
- 13.2.2 Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, Diklat, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia
- 13.2.3 Terhadap narasumber dari instansi vertikal pusat yang wilayah kerjanya di daerah, besaran honorariumnya disamakan dengan narasumber pusat (misalnya : BPS kabupaten, KPPN, Kejaksaan, Polres, Hakim, dll)
- 13.3 Jasa moderator, pembawa acara, pembaca Al Quran, pembaca Do'a, Pemimpin lagu dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas**

14. Satuan Biaya Uang saku, penginapan dan transportasi

14.1 Besaran Uang saku, penginapan dan transportasi

Tabel 46
Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang saku		
	a. Dalam Kabupaten	OH	50.000,-
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	150.000,-
	c. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	250.000,-
2.	Biaya Penginapan		
	a. Dalam Kabupaten	OH	Disamakan dengan PNS Golongan II (biaya riil)
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	
	c. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	
3.	Penggantian Transportasi Peserta		
	a. Dalam Kabupaten		
	- Dalam Kecamatan	PP	30.000,- (Lumpsum)
	- Wilayah I	PP	60.000,- (Lumpsum)
	- Wilayah II	PP	80.000,- (Lumpsum)
	- Wilayah III	PP	100.000,- (Lumpsum)
	- Daerah Terisolir	PP	150.000,- (Lumpsum)
	b. Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	PP	kelas ekonomi (biaya riil)

14.2 Penjelasan Besaran Uang saku, penginapan dan transportasi

14.2.1 Uang saku, penginapan dan transportasi diberikan kepada masyarakat/non PNS yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dalam Kabupaten dan luar Kabupaten seperti rapat, perlombaan, penampilan atau sejenisnya, studi banding dan magang atau sejenisnya, seminar, sosialisasi, bintek, diklat, penyuluhan, workshop atau sejenisnya

14.2.2 Bagi peserta yang karena keterbatasannya membutuhkan pendamping, kepada pendamping dapat diberikan uang transport, penginapan dan uang saku

14.2.3 Bagi PNS, THL dan PTT yang tidak dibayarkan perjalanan dinasnya sekaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 14.2.1, pembiayaannya dapat mengacu pada tabel diatas

15. Satuan Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

15.1 Besaran Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Pelatih, Pembina, juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

Tabel 47

Besaran Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa pelatih, pembina, juri/wasit/ penguji/ penilai untuk Lomba Tingkat Sumatera Barat		
	a. Dalam Provinsi	OH	500.000,-
	b. Dalam Kabupaten	OH	400.000,-
2.	Jasa pelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai untuk Lomba Tingkat Kab. Pasaman Barat		
	a. Dalam Provinsi	OH	450.000,-
	b. Dalam Kabupaten	OH	350.000,-
3.	Biaya Transportasi pelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai		
	a. 0-60 Km	PP	150.000,- (Lumpsum)
	b. 60-150 Km	PP	300.000,- (Lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	600.000,- (Lumpsum)
4.	Biaya akomodasi pelatih, pembina, juri/ wasit/penguji/penilai	OH	Biaya Riil

16. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

16.1 Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD

Tabel 48

Besaran Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	- Bupati	OB	7.500.000,-
	- Wakil Bupati	OB	5.000.000,-
2	Pengguna Anggaran (Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM)		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	1.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	1.450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.970.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	6.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000,-
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	340.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	860.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	3.160.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,-
4.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	260.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	310.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	370.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	430.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	980.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,-
5.	Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penandatanganan SPM)	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	680.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	850.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	1.020.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	1.270.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.520.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	2.450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	2.790.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	3.130.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	3.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	4.030.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	4.490.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	4.940.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	5.560.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	5.750.000,-
6.	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	340.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	860.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,-
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	260.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	310.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	370.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	430.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	980.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,-
8.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 50 Juta	OB	250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	OB	275.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	300.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	375.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	OB	400.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	425.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	475.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar	OB	500.000,-
9.	Pengurus Barang	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Asset Tetap s/d 1 Milyar	OB	700.000,-
	Nilai Asset tetap 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	800.000,-
	Nilai Asset Tetap 10 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.050.000,-
	Nilai Asset Tetap 100 Milyar s/d 1 triliun	OB	1.250.000,-
10.	Pembantu Pengurus Barang	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Asset Tetap s/d 1 Milyar	OB	400.000,-
	Nilai Asset tetap 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Asset Tetap 10 Milyar s/d 100 Milyar	OB	600.000,-
	Nilai Asset Tetap 100 Milyar s/d 1 triliun	OB	700.000,-
11.	Pengurus Barang Pembantu	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Asset Tetap s/d 1 Milyar	OB	250.000,-
	Nilai Asset tetap 1 Milyar s/d 10 Milyar	OB	350.000,-
	Nilai Asset Tetap 10 Milyar s/d 100 Milyar	OB	450.000,-
	Nilai Asset Tetap 100 Milyar s/d 1 triliun	OB	550.000,-

16.1.1 Penjelasan Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD

- 16.1.1.1 Pembantu Bendahara Pengeluaran berfungsi sebagai Kasir, Pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurus gaji
- 16.1.1.2 Nilai pagu anggaran SKPD sampai dengan 10 Milyar dapat ditunjuk 1 (satu) orang pembantu bendahara pengeluaran
- 16.1.1.3 Nilai pagu anggaran SKPD diatas 10 Milyar dapat ditunjuk 2 (dua) orang pembantu bendahara pengeluaran
- 16.1.1.4 Nilai pagu anggaran SKPD lebih dari 25 Milyar dapat ditunjuk 1 (satu) orang Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- 16.1.1.5 Pembantu bendahara penerimaan berfungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan
- 16.1.1.6 Pengurus barang dibentuk pada setiap SKPD
- 16.1.1.7 Pengurus barang pembantu dapat ditunjuk pada SKPD yang memiliki UPTD
- 16.1.1.8 Pembantu pengurus barang dapat dibentuk pada SKPD yang memiliki nilai aset diatas 8 (delapan) milyar rupiah

16.2 Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa

16.2.1 Besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 49
Besaran Standar Biaya Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa			
	- Total Pengadaan langsung s.d 250 juta	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 3 bulan)
	- Total Pengadaan langsung 250 juta s.d 500 Juta	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 6 bulan)
	- Total Pengadaan langsung 500 juta s.d 1 Milyar	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 9 bulan)
	- Total Pengadaan langsung diatas 1 Milyar	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 12 bulan)

2.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Kontruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai Pagu dana Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	550.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	650.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	725.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	800.000,-	Maks 5 org

	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	850.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	1.000.000,-	Maks 7 org

3.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	400.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	475.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	550.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	600.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	700.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	850.000,-	Maks 7 org

4.	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp. 50 Juta s/d 200 Juta	OP	300.000,-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta	OP	400.000,-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	OP	475.000,-	Maks 3 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	525.000,-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	575.000,-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	650.000,-	Maks 5 org
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Milyar	OP	750.000,-	Maks 7 org

5.	Pengawas Lapangan Fisik	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OP	225.000,-	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OP	280.000,-	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	390.000,-	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	450.000,-	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	500.000,-	
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	550.000,-	
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	620.000,-	
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	725.000,-	

6.	Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Kepala ULP	OB	1.000.000	
	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	

7	Honorarium Pejabat Penerima hasil pekerjaan	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	- Total Pengadaan langsung s.d 250 juta	OB	350.000,-	1 Org (Maks. Honor 3 Bulan)
	- Total Pengadaan langsung 250 juta s.d 500 Juta	OB	350.000,-	1 Org (Maks. Honor 6 Bulan)
	- Total Pengadaan langsung 500 juta s.d 1 Milyar	OB	350.000,-	1 Org (Maks. Honor 9 Bulan)
	- Total Pengadaan langsung diatas 1 Milyar	OB	350.000,-	1 Org (Maks. Honor 12 Bulan)

8	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang/ Jasa	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OP	250.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	OP	280.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	390.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	450.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	500.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	550.000,-	Maks 5 org
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	620.000,-	Maks 7 org
	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Milyar	OP	725.000,-	Maks 7 org

17. Satuan Biaya Tenaga Ahli/Narasumber Pendampingan

17.1 Terhadap Narasumber/tenaga ahli untuk kegiatan pendampingan pada SKPD dapat mengacu pada Standar Biaya yang berlaku pada instansi lembaga yang menjadi pendamping pelaksanaan kegiatan SKPD

18. Satuan Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh

18.1 Besaran Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh

Tabel 50

Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Penggantian Transportasi Penyuluh	OB	500.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

BELANJA LANGSUNG PADA SKPD TERTENTU

1. Standar Biaya Pada Dinas Kesehatan

1.1 Standar Biaya Jasa Bidan Jorong

1.1.1 Satuan Biaya Jasa Bidan Jorong

Tabel 1

Besaran Biaya Jasa Bidan Jorong

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Bidan Jorong	OB	850.000,-

1.2 Standar Biaya Jasa Petugas Penyemprotan Fogging

1.2.1 Satuan Biaya Jasa Petugas Penyemprotan Fogging

Tabel 2

Besaran Biaya Jasa Petugas Penyemprotan Fogging

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Petugas Penyemprotan Fogging	OH	100.000,-

1.3 Standar Biaya Penggantian Transportasi Dari Puskesmas Ke Jorong

1.3.1 Satuan Biaya Penggantian Transportasi Dari Puskesmas ke Jorong

Tabel 3

Besaran Biaya Penggantian Transportasi dari Puskesmas ke Jorong

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Golongan IV	OH	85.000,-
2.	Golongan III	OH	75.000,-
3.	Golongan I dan II	OH	65.000,-
4.	Bidan Jorong/Non PNS	OH	60.000,-
5.	Kader	OH	60.000,-
6.	Sopir	OH	60.000,-

1.3.2 Penjelasan Biaya Penggantian Transportasi dari Puskesmas ke Jorong

1.3.2.1 Diberikan kepada tenaga kesehatan dalam melakukan kunjungan ke Jorong dalam rangka kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi di Puskesmas dan termasuk kegiatan dalam rangka menurunkan AKI/AKB yang difokuskan terhadap Ibu Hamil di daerah terpencil dan tertinggal di wilayah kerja Puskesmas

1.4 Standar Biaya di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

- 1.4.1 Uang makan ibu hamil/Pasien di rumah tunggu kelahiran Rp. 45.000,-/hari
- 1.4.2 Uang makan pendamping ibu hamil selama dirumah tunggu Rp. 45.000,-/hari.
- 1.4.3 Biaya sewa rumah tunggu kelahiran di kecamatan Rp. 7.000.000,-/tahun, sewa rumah tunggu di ibukota kabupaten 15.000.000,-/tahun

1.5 Standar Biaya Honor Petugas Dalam Sunatan Massal Rp. 100.000,-/pasien

1.6 Standar Biaya makanan tambahan (PMT) pada Posyandu Rp. 100.000/bulan/posyandu

1.7 Satuan Belanja Makan dan Minum Pasien

- 1.7.1 Besaran belanja makan dan minum pasien

Tabel 4
Besaran belanja Makan dan Minum Pasien

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Makanan Pasien Puskesmas Rawatan	OH	60.000,-	Puskesmas

1.7.2 Penjelasan belanja makan dan minum pasien

- 1.7.2.1 Belanja makan dan minum pasien dianggarkan pada Puskesmas yang belum memiliki dapur umum
- 1.7.2.2 Penganggaran belanja makan dan minum pasien dialokasikan pada kegiatan Dinas Kesehatan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman pasien

1.8 Satuan Biaya Honorarium dan Jasa

- 1.8.1 Besaran Biaya Seksi PL Dinas Kesehatan

Tabel 5
Besaran Biaya Seksi PL Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Enumerator untuk survei SABRT berbasis Android	Rumah Tangga	10.000,-

1.9 Satuan Biaya Seksi Kesga dan Gizi

- 1.9.1 Besaran Biaya Seksi Kesga dan Gizi

Tabel 6
Besaran Biaya Kesga

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa Pengambilan sampel Skrinning Hipotiroid Kongengital	/bayi	25.000,-

Tabel 7
Besaran Biaya Gizi

No	Uraian	Satuan	Harga
1.	Bahan Makanan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita dengan Status Gizi Buruk	HMA	15.000,-
2.	Bahan Makanan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Ibu Hamil Kurang Energi	HMO	20.000,-
3.	Bahan Makanan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada kegiatan Pos Gizi untuk balita kurus, BGM, dan 2T	HMA	20.000,-
4.	Bahan makanan untuk perawatan balita status gizi buruk di TFC	HMA	45.000,-
5.	Bahan makanan untuk pendamping balita status gizi buruk yang dirawat di TFC	HMO	45.000,-
6.	Uang saku pendamping balita status gizi buruk yang dirawat di TFC	OH	50.000,-
7.	Hadiah pemenang lomba balita sehat :		
	- Juara I	Orang	750.000,-
	- Juara II	Orang	650.000,-
	- Juara III	Orang	500.000,-

1.10 Satuan Biaya Honorarium Petugas Primary Care (P Care)

1.10.1 Besaran Biaya Honorarium Petugas Primary Care yaitu 500.000,-/orang /bulan

1.11 Satuan Biaya Jasa Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas

1.11.1 Besaran Biaya Jasa Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas

Tabel 8

Satuan Biaya Jasa Surveyor/Tenaga Ahli Kemenkes RI dan Pendamping untuk Akreditasi Puskesmas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa Surveyor dari Kemenkes RI	OJ	1.000.000
2	Jasa Pendamping Surveyor dari Dinkes Pasaman Barat	OJ	300.000

1.12 Standar Biaya Jasa Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1.12.1 Satuan Biaya Jasa Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular

Tabel 9

Besaran Biaya Jasa Penanggulangan Penyakit Menular

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Fiksasi, Pewarnaan, dan Pembacaan Slide TB	Kali/sleed	3.000,-

2.	Fiksasi , Pewarnaan dan Pembacaan Slide Malaria	Kali/sleed	20.000,-
3.	Fiksasi, Pewarnaan dan Pembacaan Slide Kecacingan	Kali/sleed	20.000,-
4.	Jasa Pemeriksaan IVA	Kali	25.000,-

1.12.2 Satuan Biaya Penggantian Jasa Transportasi Konselor HIV sebesar 75.000,-/orang/hari

2. Standar Biaya Pada Inspektorat

2.1 Satuan Biaya Jasa pada Inspektorat

Tabel 10
Satuan Biaya Jasa

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Akuntan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	2.500.000,-

2.2 Standar Uang Rapat/Sidang pada Inspektorat

2.2.1 Besaran Uang Rapat/Sidang pada Inspektorat

Tabel 11
Uang Rapat/Sidang Tim Penilai Angka Kredit
Pejabat Fungsional Auditor

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	/rapat	300.000
2.	Ketua	/rapat	250.000
3.	Sekretaris	/rapat	200.000
4.	Anggota	/rapat	150.000
5.	Sekretariat	/rapat	100.000

Tabel 12
Uang Rapat/Sidang Tim Review LPPD, RKA SKPD dan RKA PPKD,
RPJMD, RKPD, LAKIP Kabupaten, dan LKPD pada Inspektorat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	/rapat	300.000
2.	Ketua	/rapat	250.000
3.	Sekretaris	/rapat	200.000
4.	Anggota	/rapat	150.000
7.	Sekretariat	/rapat	100.000

Tabel 13
Uang Rapat/Sidang Tim Evaluasi LAKIP SKPD, APIP dan SPIP
pada Inspektorat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	/rapat	300.000
2.	Ketua	/rapat	250.000
3.	Sekretaris	/rapat	200.000
4.	Anggota	/rapat	150.000
7.	Sekretariat	/rapat	100.000

Tabel 14
Uang Rapat/Sidang Tim Gratifikasi pada Inspektorat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	/rapat	300.000
2.	Ketua	/rapat	250.000
3.	Sekretaris	/rapat	200.000
4.	Anggota	/rapat	150.000
7.	Sekretariat	/rapat	100.000

2.3 Penjelasan uang rapat/sidang pada Inspektorat.

2.3.1 Inspektorat dapat diberikan uang rapat/sidang bagi tim penilai angka kredit, Tim Review LPPD, RKA SKPD dan RKA PPKD, RPJMD, RKPD, LAKIP Kabupaten, dan LKPD, Tim Evaluasi LAKIP SKPD, APIP dan SPIP, Tim Gratifikasi

2.3.2 Pelaksanaan rapat/sidang pada Inspektorat paling banyak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada masing - masing tim

3. Standar Biaya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat

3.1. Satuan Biaya Jasa, Upah, Honorarium

3.1.1. Besaran Biaya Jasa, upah, Honorarium

Tabel 15
Besaran Biaya Jasa, upah, Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Upah harian Tenaga Kerja		
	a. Laki - laki	HOK	80.000,-
	b. Wanita	HOK	70.000,-
2.	Upah penangkapan anjing liar	Ekor	40.000,-
3.	Upah pengumpulan bangkai anjing	Ekor	10.000,-
4.	Upah penguburan bangkai anjing	Ekor	15.000,-
5.	Upah penyemprotan destan	Liter	25.000,-
6.	Upah tenaga kerja untuk analisa tingkat kehilangan hasil (losis)	HOK	50.000,-
7.	Upah pengambilan feses	Org/sampel	25.000,-
8.	Petugas Pengawas Kegiatan Penangkapan Anjing Liar dan HE	Orang/ekor	100.000,-
9.	Petugas vaksinasi (Rabies, Jembrana)	Orang/ekor	10.000,-
10.	Petugas pemeriksaan hewan dan qurban	Orang/ekor	15.000,-
11.	Petugas humane euthanisme (HE)	Orang/ekor	25.000,-
12.	Pemeriksaan penyakit rabies secara seller	Orang/ekor	20.000,-
13.	Operasional Inseminasi Buatan (IB)	Orang/ekor	20.000,-
14.	Operasional Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	Orang/ekor	25.000,-
15.	Pemeriksaan gangguan reproduksi	Orang/ekor	25.000,-
16.	Pengobatan gangguan reproduksi	Orang/ekor	25.000,-
17.	Pemeriksaan Feses	Org/sampel	12.500,-
18.	Petugas Pencatat data statistik kecamatan	OB	125.000,-
19.	Petugas Pencatat harga pasar Kecamatan/Kabupaten	OB	125.000,-
20.	Pemeriksaan lapangan areal sertifikasi	Ha	5.000,-
21.	Transportasi petugas pelayanan kesehatan hewan	OH	25.000,-

Tabel 16
Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tindakan Medis Ringan		
	a. Luka luar	Pertindakan	25.000,-
	b. Cabut gigi		
	c. Potong ekor		
	d. PKB hewan kecil		
	e. Insisi Abses		
2	Tindakan Medis Sedang		
	a. Partus spontan hewan kecil	Pertindakan	50.000,-
	b. Penanganan Haematome		
	c. Kastrasi hewan kecil		

3	Tindakan medis berat a. Retensio Sekundinae Hewan Besar b. Prolapsus Hewan Besar c. Sectio Caesaria hewan besar d. Sectio Caesaria hewan kecil e. Ovariohysterectomi hewan kecil	Pertindakan	75.000,-
6	Pelayanan Program Inseminasi Buatan	Ekor	25.000,-
7	Pelayanan Lain - lain a. Pemeriksaan Visum Et Revertum (Visum luar bangkai/kadaver) b. Otopsi bedah Bangkai	Sampel Sampel	25.000,- 100.000,-

3.1.2. Penjelasan Besaran Biaya Jasa, upah, honorarium

- 3.1.2.1. Pembayaran/upah harian tenaga kerja dapat diberikan kepada tenaga kerja yang diperintahkan oleh kepala dinas melalui surat perintah kerja
- 3.1.2.2. Upah harian yang dimaksud point Tabel 15 Nomor 1 meliputi: upah persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, penyiangan, penyemprotan, panen calon benih sortasi pengeringan dan pembersihan benih, pengantongan, pengisian polybag, Dataseling bunga jantan, Panen tanaman jantan, seleksi tongkol, pemipilan calon benih dan seleksi tanaman negatif dan seleksi positif
- 3.1.2.3. Pembayaran upah tenaga kerja harus melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan berlaku

3.2. Standar Biaya Uang Transport

3.2.1. Besaran biaya uang transport

Tabel 17
Besaran Uang Transport

No	Jenis Biaya	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tenaga ahli perbanyak benih sumber (+150 Km)	PP	600.000,- (lumpsum)
2	Tenaga ahli perbanyak vegetatif pokat (+150 Km)	PP	600.000,- (lumpsum)
3	petugas pengambil data ubinan	PP	50.000,-
4	petugas pengambil data harga pasar	PP	50.000,-
5	petugas lapangan pemungut piutang investasi non permanen	PP	50.000,-

3.3. Standar Biaya Hadiah Uang Untuk, Kelompok, Gapoktan Berprestasi Tingkat Kab. Pasaman Barat

Tabel 18
Besaran Hadiah Uang

No	Jenis Biaya	Satuan	Biaya (Rp)
1	Juara Kategori Group		
	a. Juara I	Kelompok	4.000.000,-
	b. Juara II	Kelompok	3.000.000,-
	c. Juara III	Kelompok	2.000.000,-
2	Juara Kategori Perorangan		
	d. Juara I	Orang	3.000.000,-
	e. Juara II	Orang	2.000.000,-
	f. Juara III	Orang	1.000.000,-

4. Standar Biaya Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.1 Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan

4.1.1 Besaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 19
Besaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat PIM, Diklat Teknis, Diklat Struktural diklat Fungsional :		
	a. Pengamat Kelas	OJP	25.000,-
	b. Petugas Kelas	OJP	15.000,-
	c. Honor Pengawasan Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000,-
	d. Honor Instruktur Upacara Pembukaan dan Penutupan	OK	200.000,-
	e. Honorarium Pembimbing diskusi	OJP	250.000,-
	f. Honorarium Pengawasan /Pengendalian	Paket	3.400.000,-
	g. Pengadaan Obat-Obatan		
	1. Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000,-
	2. Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000,-
	3. Diklat PIM IV dan PIM III	Paket	1.500.000,-
	4. Diklat Prajabatan Gol I, II dan III	Paket	1.500.000,-
	h. Bantuan Biya Diklat PIM		
	1. Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan PIM II	Per orang	3.000.000,-
	2. Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking PIM II	Per orang	3.500.000,-
	3. Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan PIM III	Per orang	1.500.000,-
	4. Bantuan biaya pelaksanaan benchmarking PIM III	Per orang	2.000.000,-
	5. Bantuan pembuatan laporan proyek perubahan PIM IV	Per orang	1.000.000,-
	6. Bantuan biaya pelaksanaan banchmarking PIM IV	Per orang	1.000.000,-
	7. Bantuan untuk Pemda lokasi benchmarking	Per paket	1.000.000,-
	8. Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Per paket	250.000,-
	9. Bantuan Komsumsi pada Lokus Bencmarking	Per paket	1.000.000,-
	10. Bantuan Konsumsi pada Pembukaan dan Penutupan Benchmarking	Per Paket	1.500.000,-
	i. Bantuan Operasional Diklat Teknis Pemerintahan bagi Camat	Per orang	2.500.000,-

4.2 Standar Biaya Honorarium Sidang/Rapat

4.2.1 Satuan Biaya Uang Sidang

Tabel 20
Besaran Biaya Uang Sidang/Rapat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Rapat Sidang Baperjakat		
	1. Tim		
	a. Pembina	Org/sidang/hari	500.000,-
	b. Wakil Pembina	Org/sidang/hari	450.000,-
	c. Ketua	Org/sidang/hari	400.000,-
	d. Anggota	Org/sidang/hari	300.000,-
	e. Sekretaris Bukan Anggota	Org/sidang/hari	250.000,-

	2. Sekretariat a. Koordinator b. Wakil Koordinator c. Anggota	Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari	125.000,- 100.000,- 75.000,-
2.	Uang Rapat Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pasaman Barat 1. Panitia Seleksi a. Ketua Panitia b. Anggota c. Sekretariat d. Anggota Sekretariat 2. Penggantian Transportasi Panitia Seleksi 3. Akomodasi Panitia Seleksi 4. Kontribusi assesment center	Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari Kali Org/hari Org/hari	500.000,- 450.000,- 300.000,- 200.000,- 300.000,- 500.000,- 750.000,-
3.	Uang Sidang/Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) A. Tim MPP 1. Pembina 2. Wakil Pembina 3. Ketua 4. Anggota 5. Sekretaris Bukan Anggota B. Sekretariat MPP 1. Koordinator 2. Wakil Koordinator 3. Anggota	Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari Org/sidang/hari	500.000,- 450.000,- 400.000,- 300.000,- 250.000,- 125.000,- 100.000,- 75.000,-

4.3 Satuan Biaya Modul

4.3.1 Besaran Biaya Modul

Tabel 21
Besaran Biaya Modul

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Modul Diklat PIM IV	/set	200.000,-
2.	Modul Diklat P2UPD	/set	250.000,-
3.	Modul Diklat Prajabatan	/set	180.000,-
4.	Modul Diklat Teknis Fungsional	/set	180.000,-

4.4 Bantuan Beasiswa Tugas Belajar

4.4.1 Besaran Biaya Bantuan Beasiswa Tugas Belajar serta Pendidikan Ikatan Dinas

Tabel 22

Besaran Biaya Bantuan Beasiswa Tugas Belajar serta Pendidikan Ikatan Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bantuan tugas belajar cost sharing Bappenas	Org/tahun	5.500.000,-
2.	Bantuan dokter spesialis (RSUD)	Org/bulan	300.000,-
3.	Bantuan Penelitian/penulisan tugas akhir	Per orang	1.500.000,-
4.	Bantuan tunjangan tugas belajar	Org/semester	1.000.000,-

- 4.5 Terhadap rincian biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Prajabatan CPNS dapat mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai batas biaya tertinggi
- 4.6 Terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM pola kontribusi dan pola fasilitasi dapat mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pola kontribusi dan pola fasilitasi sebagai batas tertinggi
- 4.7 Terhadap diklat teknis pemerintahan bagi camat dapat mempedomani peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian dalam negeri sebagai batas biaya tertinggi
- 4.8 Terhadap biaya penyelenggaraan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dapat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan atau ketentuan lain yang ditetapkan Kementerian Perhubungan atau lembaga terkait sebagai batas biaya tertinggi

5. Standar Biaya Dinas Pendidikan
5.1 Satuan Biaya Dinas Pendidikan

Tabel 23
Satuan Biaya Dinas Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tim Soal kegiatan UN/US/UAS BN		
	a. Honorarium Penyusunan/Pembuatan bahan ujian/Editing soal/pendamping	Org/bdg studi	150.000,-
	b. Honorarium Pengawas Ujian	Org/hari	150.000,-
	c. Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian dengan mesin scanner	Eksemplar	500,-
	d. Honorarium Assesor	OK	1.000.000,-
2.	Honorarium Panitia Rayon Kegiatan UN/US/UAS BN		
	a. Ketua	Org/kegiatan	400.000,-
	b. Sekretaris	Org/kegiatan	350.000,-
	c. Anggota	Org/kegiatan	300.000,-
3.	Honorarium Panitia Sub Rayon Kegiatan UN/US/UAS BN		
	a. Ketua	Org/kegiatan	350.000,-
	b. Sekretaris	Org/kegiatan	300.000,-
	c. Bendahara	Org/kegiatan	250.000,-
	d. Anggota	Org/kegiatan	200.000,-
4.	Honorarium Panitia Sekolah Pelaksana UN/US/UAS BN		
	a. Ketua		400.000,-
	b. Sekretaris		350.000,-
	c. Bendahara		300.000,-
	d. Anggota		300.000,-
4.	Honorarium Operator/entry		
	a. Honorarium Entry Program Taspen	Berkas	5.000,-
	b. Honorarium Entry Data Base/Dapodik	Berkas	1.000,-
	c. Honorarium Editing Data Siswa Peserta US dan UN	Berkas	1.000,-
	d. Honor Entry Penyelenggara UN	Sekolah	300.000,-
	e. Honor Entry Perpal PTK	Berkas	1.000,-
	f. Honor Entry NUPTK	Berkas	1.000,-
	g. Honor Entry NPSN	Berkas	10.000,-
	h. Honor Entry Dupak	Berkas	10.000,-
	i. Honor Entry Inpassing	Berkas	10.000,-
	j. Honor Entry Kenjab	Berkas	10.000,-
k. Honor Entry Injab	Berkas	10.000,-	
l. Honor Tim Penilai Daftar Usulan Kenaikan Pangkat Guru	Berkas	20.000,-	
6.	Jasa Instruktur/Pelatih/Fasilitator:		
	a. Dalam daerah	OJP	85.000,-
	b. Luar daerah	OJP	150.000,-

7.	Pemberian hadiah / penghargaan pada : a. Siswa berprestasi UN : Peringkat I Peringkat II Peringkat III	Org/B.Study Org/B.Study Org/B.Study	750.000,- 500.000,- 400.000,-
8.	Hadiah untuk Perlombaan Seluruh Kegiatan pada Dinas Pendidikan a. Perorangan Juara I (Medali Emas) Juara II (Medali Perak) Juara III (Medali Perunggu) Harapan b. Regu (2 s.d 12 Orang) Juara I (Medali Emas) Juara II (Medali Perak) Juara III (Medali Perunggu) Harapan c. Regu (diatas 12 orang) Juara I (Medali Emas) Juara II (Medali Perak) Juara III (Medali Perunggu) Harapan	Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang	3.000.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 1.000.000,- 5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,- 2.000.000,- 7.500.000,- 6.000.000,- 4.500.000,- 3.500.000,-
9.	Tim Pengelola dana BOS pada Dinas Pendidikan a. Insentif Penanggungjawab BOS b. Insentif Manajer/Koordinator BOS c. Insentif Unit Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban BOS (PPK BOS) d. Insentif Unit Monitoring dan Evaluasi (PPTK BOS) e. Insentif Verifikator Dana BOS f. Insentif Penanggungjawab Data SMP g. Insentif Penanggungjawab Data SD	Org/Bulan Org/Bulan Org/Bulan Org/Bulan Org/Bulan Org/Bulan Org/Bulan	1.500.000,- 1.250.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 500.000,- 300.000,- 300.000,-
10.	Kelebihan Jam mengajar	OJP	15.000,-
11.	Honorarium Verifikasi dan Validasi KTSP	Sekolah/KTSP	75.000,-
12.	Honor Record Data Sudah Entry	ORD	500,-

5.2 Penjelasan Satuan Biaya Dinas Pendidikan

- 5.2.1 Kelebihan Jam mengajar dibayarkan jika yang bersangkutan mengajar di luar jam sertifikasi dengan melampirkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mengajar di luar jam sertifikasi disamping syarat - syarat kelengkapan SPJ lainnya

6. Standar Biaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 6.1. Besaran Biaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 24
 Standar Biaya DPPKB

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja makan minum korban kekerasan	OH	75.000,-
2.	Belanja makan minum pendamping korban kekerasan	OH	75.000,-
3.	Bantuan uang saku, transportasi dan penginapan korban kekerasan	Disamakan dengan lampiran II Angka 14	
4.	Jasa penggantian Transportasi Program KB		
	- PPKBD	OB	75.000,-
	- Sub PPKBD	OB	65.000,-
5.	Biaya Petugas Pemutahiran Data Keluarga	KK	1.000,-
6.	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi		
	- Tenaga Medis MOW	OH	300.000,-
	- Tenaga Para Medis MOW	OH	150.000,-
	- Tenaga PLKB MOW	OH	150.000,-
7.	Uang Saku Pencari Aseptor/Akseptor	/Akseptor, Aseptor	75.000,-
8.	Uang Saku Aseptor/Akseptor	/Akseptor, Aseptor	75.000,-
9.	Transport tim keliling kegiatan KB dari kecamatan ke nagari/jorong	OH	60.000,-
10.	Transpor kader dari daerah terisolir/terpencil ke kecamatan rapat, bintek, sosialisasi, penyuluhan dan sejenisnya	OH	100.000,-
11.	Hadiah Lomba Pencapaian KB Baru		
	Juara I	Paket	5.000.000,-
	Juara II	Paket	4.000.000,-
	Juara III	Paket	3.000.000,-
	Juara harapan I	Paket	2.000.000,-
	Juara Harapan II	Paket	1.000.000,-

7. Standar Biaya Satuan Polisi Pamong Praja

7.1 Satuan Biaya Satpol PP

Tabel 25
Standar Biaya Satpol PP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honorarium Pelatih Marching Band	/paket	3.750.000,-
2.	Honor Danki	OB	400.000,-
3.	Honor Danton	OB	300.000,-
4.	Honor Petugas Tindak Internal	OB	300.000,-
5.	Honor Instruktur Pembinaan Fisik (Binsik)	OB	300.000,-
6.	Honorarium Penampilan Anggota Marching Band	Org/ penampilan	100.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan Perbaikan peralatan Marching Band	Paket/Th	10.000.000,-
8.	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli		
	a. Hakim	/perkara	200.000,-
	b. Jaksa	/perkara	200.000,-
	c. Panitera	/perkara	150.000,-
	d. Penyidik Polri/Korwas	/perkara	150.000,-
9	Uang Saku Operasional Banpol PP	OH	50.000,-
10	Transportasi Latihan untuk Anggota Marching Band	OK	25.000,-
11	Transportasi TNI/Polri, POM	OH	150.000,-
12	Biaya Makan Tangkapan Operasional	Porsi	20.000,-

7.2 Satuan Biaya BBM untuk Unit Mobil Pemadam Kebakaran

Tabel 26
Standar Biaya BBM untuk Unit Mobil Pemadam Kebakaran

No	Wilayah	Besaran
1	Wilayah I - Sasak Ranah Pasisie - Luhak Nan Duo - Pasaman	60 Liter
2	Wilayah II - Talamau - Kinali - Gunung Tuleh - Sungai Aur	70 Liter
3	Wilayah III - Sungai Beremas - Lembah Melintang - Koto Balingka	80 Liter

8. Standar Biaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.1. Satuan Biaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 27
Satuan Biaya BPKD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Petugas Administrator Sistem Informasi Keuangan Daerah	OB	1.000.000,-
2.	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-
3.	Jasa THL Akuntan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	2.500.000,-

9. Standar Biaya Badan Aset dan Pendapatan Daerah

9.1. Satuan Biaya Honorarium Badan Aset dan Pendapatan Daerah

Tabel 28
Standar Biaya BAPD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honorarium Admin SIMDA BMD	OB	500.000,-
2	Petugas Rekonsiliasi BMD	OB	150.000,-
3	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-

9.2. Satuan Biaya Uang Rapat/Sidang

Tabel 29
Uang Rapat/Sidang Tim Peneliti Usulan Pemusnahan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Uang Rapat/Sidang		
	- Ketua	Org/rapat/hari	200.000,-
	- Wakil Ketua	Org/rapat/hari	175.000,-
	- Sekretaris	Org/rapat/hari	150.000,-
	- Anggota	Org/rapat/hari	125.000,-
2.	Sekretariat Tim	Org/rapat/hari	100.000,-

9.3. Penjelasan Biaya rapat/sidang pada BAPD.

9.3.1. Uang rapat/sidang dapat diberikan dalam rangka meneliti usulan pemusnahan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah paling banyak dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap 1 (satu) usulan pemusnahan/pemindahtanganan BMD

10. Standar Biaya Sekretariat Daerah

10.1 Satuan Biaya Bagian Pemerintahan Nagari

Tabel 30
Satuan Biaya Bagian Pemerintahan Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-

10.2 Satuan Biaya Bagian Kesra

Tabel 31
Satuan Biaya Bagian Kesra

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pakaian Muslim Kafilah MTQ	Stel/org	350.000,-
2.	Pakaian PSL pimpinan dan Kafilah (termasuk sepatu, jas dan celana, peci, jilbab dan atribut lainnya)	Stel/org	1.600.000,-
3.	Honorarium Instruktur/Pelatih Kafilah/Dewan Hakim MTQ		
	- Dalam Provinsi	OH	1.000.000,-
	- Dalam Kabupaten	OH	500.000,-
4.	Honorarium Penceramah dalam Kabupaten	/penampilan	300.000,-
5.	Honorarium Penceramah dari luar Kabupaten dalam Provinsi	/penampilan	1.000.000,-
6.	Honorarium Penceramah dari luar Propinsi	/penampilan	3.000.000,-
7.	Honorarium Penceramah Nasional	/penampilan	Harga riil

10.3 Satuan Biaya Bagian Hukum

Tabel 32
Besaran Satuan Biaya Bagian Hukum

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Sidang Kuasa Hukum Pemerintah Daerah	Org/sidang	400.000,-
2.	Honorarium Konsultan Hukum Pengacara Negara	OB	1.500.000,-

10.4 Satuan Biaya Bagian Umum

Tabel 33
Satuan Biaya Honorarium Bagian Umum

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Pramutamu		
	a. Penanggungjawab	OK	50.000,-
	b. Koordinator	OK	50.000,-
	c. Petugas Pramutamu	OK	50.000,-
2	Ajudan I Bupati	OB	2.000.000,-
3	Ajudan II Bupati	OB	1.750.000,-
4	Ajudan III Bupati	OB	1.500.000,-
5	Ajudan I Wakil Bupati	OB	1.750.000,-
6	Ajudan II Wakil Bupati	OB	1.500.000,-
7	Ajudan Sekda	OB	1.500.000,-
8	Pengemudi I Bupati	OB	1.750.000,-
9	Pengemudi II Bupati	OB	1.500.000,-
10	Pengemudi I Wakil Bupati	OB	1.550.000,-
11	Pengemudi II Wakil Bupati	OB	1.300.000,-
12	Pengemudi Istri Bupati	OB	800.000,-
13	Pengemudi Istri Wakil Bupati	OB	750.000,-
14	Pengemudi Sekretaris Daerah	OB	1.000.000,-
15	Pengemudi Asisten	OB	600.000,-
16	Sespri Bupati	OB	900.000,-
17	Sespri Wakil Bupati	OB	750.000,-
18	Sespri Istri Bupati	OB	700.000,-
19	Sespri Istri Wakil Bupati	OB	700.000,-
20	Sespri Sekda	OB	700.000,-
21	Sespri Asisten	OB	600.000,-
22	Sespri Staf Ahli	OB	400.000,-
23	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati	OB	1.000.000,-
24	Pengemudi Operasional Rumah Jabatan	OB	800.000,-
25	Petugas Mess Pemda di Padang	OB	500.000,-
26	Petugas/Operator Genset	OB	450.000,-
27	Petugas Teknisi Listrik dan AC	OB	450.000,-
28	Petugas Penjaga Gudang	OB	500.000,-

Tabel 34
Satuan Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Rumah Tangga Bupati	Bulan	27.000.000
2	Wakil Bupati	Bulan	21.600.000
3	Rumah Tangga Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	43.000.000
4	Wakil Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	31.600.000

11. Standar Biaya Dinas Kearsipan
11.1. Satuan Biaya Dinas Kearsipan

Tabel 35
Satuan Biaya Dinas Kearsipan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	1.500.000,-
2.	Hadiah Lomba Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari		
	a. Juara I + Tropi	Org/Tim	2.000.000,-
	b. Juara II + Tropi	Org/Tim	1.500.000,-
	c. Juara III + Tropi	Org/Tim	1.000.000,-
3.	Biaya Pengolahan Bahan Perpustakaan	Org/Buku	1.500,-
4.	Jasa Penampilan pada Event (penampilan pada acara car free day, musikalisasi, dll)	OH	500.000,-
5.	Honorarium Pendongeng/Tenaga Ahli		
	a. Pendongeng Dalam Daerah	OJ	300.000,-
	b. Pendongeng Luar Daerah Dalam Provinsi	OJ	500.000,-
	c. Pendongeng Luar Daerah Luar Provinsi	OJ	1.400.000,-
6.	Biaya Transportasi Pendongeng		
	a. 0 - 60 Km	PP	150.000(lumsum)
	b. 60 - 150 Km	PP	300.000(lumsum)
	c. Diatas 150 Km	PP	600.000(lumsum)
	d. Penggantian Tiket Pesawat	PP	lumsump
7.	Pendataan, Pemilahan, Pendeskripsian, dan Melakukan Manuver Fishies dan Fisik Arsip In Aktif, Statis OPD dan Arsip P3D	berkas	1.500
8.	Membongkar Arsip dan Muat Arsip Inaktif, Statis OPD	Dus	15.000
9.	Labelisasi Boks Arsip Inaktif, Statis OPD dan Arsip P3D	boks	600
10.	Menilai Arsip untuk Penyusutan, laminasi OPD	boks	600
11.	Proses Komputerisasi data daftar Arsip In aktif dan Statis OPD dan P3D	berkas	300
12.	Proses Alih Media Arsip mulai dari Input data dan scan arsip statis OPD dan Arsip P3D	berkas	600

12. Standar Biaya Badan Kesbangpol
12.1. Satuan Biaya Badan Kesbangpol

Tabel 36
Satuan Biaya KESBANGPOL

No	Kegiatan	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Penanganan Masalah strategis daerah (KOMINDA)	Uang Rapat/Sidang Tim Komunitas Inteligen Daerah Kabupaten Pasaman Barat 1. Ketua Umum 2. Ketua Pelaksana Harian 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Sekretariat	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,-
2.	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kab. Pasaman Barat	Belanja Jasa Tenaga Ahli/narasumber A. Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah (Tk. Kabupaten) 1. Ketua 2. Koordinator 3. Wakil Ketua B. Tim Pendamping 1. Koordinator 2. Sekretaris 3. Wakil Sekretaris C. Sekretariat 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota D. Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah Tk. Kecamatan 1. Camat 2. Kapolsek 3. Danramil	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	5.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 3.500.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 750.000,- 750.000,- 750.000,- 750.000,-
3.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Uang Rapat Tim Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pasaman Barat : A. Dewan Penasehat: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota B. Pengurus 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Anggota	Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,-

4.	Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Kemanan dalam Negeri di daerah	Uang rapat/sidang tim terpadu penanganan Konflik sosial Kabupaten Pasaman Barat. 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris/Wakil Sekretaris 4. Anggota 5. Sekretariat	Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat Orang/rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,-
5.	Pengawasan Orang Asing	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Orang Asing 1. Pengarah 2. Wakil Pengarah 3. Penanggungjawab 4. Ketua 5. Wakil Ketua 6. Sekretaris 7. Anggota 8. Sekretariat	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,- 175.000,- 150.000,- 125.000,-
6.	Pencegahan Peredaran penggunaan dan Penyalahgunaan minuman dan Narkoba	Uang Rapat/Sidang Tim Pencegahan Peredaran, Penggunaan dan Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba 1. Pengarah 2. Wakil Pengarah 3. Penanggungjawab 4. Ketua 5. Wakil Ketua 6. Sekretaris 7. Anggota	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 225.000,- 200.000,- 175.000,- 150.000,-
7	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Uang rapat/sidang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat : a. Dewan Penasehat 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota b. Pengurus 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	300.000,- 275.000,- 250.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,-

13. Standar Biaya Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
13.1 Satuan Biaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 37
Uang Rapat/Sidang Tim
Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional K metrologian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Rapat Tim Penilai Angka Kredit		
	Pejabat Penetapan Angka Kredit	/rapat	300.000
	PejabatPengusul PAK	/rapat	250.000
	Ketua	/rapat	200.000
	Sekretaris	/rapat	150.000
	Anggota	/rapat	100.000
	Sekretariat	/rapat	75.000

Tabel 38
Jasa Tenaga Operator Pabrik ES

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Tenaga Operator Pabrik Es	OB	1.400.000

14. Standar Biaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

14.1 Satuan Biaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP

Tabel 39

Jasa Tenaga Harian Lepas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa THL Ahli IT	OB	3.500.000,-

15. Standar Biaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
15.1. Satuan Biaya Jasa Dan Honorarium

Tabel 40

Besaran Biaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Biaya Entri data Akte kelahiran manual	Berkas	500,-
2.	Jasa Pembuatan Akte kelahiran baru	Berkas	1.000,-
3.	Honor petugas entri data hasil pemuakhiran	Lembar	1.000,-
4.	Honor Petugas pendataan	KK	1.000,-
5.	Honor petugas registrasi Nagari	OB	350.000,-
6.	Honor Operator KTP-el Kecamatan	OB	400.000,-
7.	Pelaporan Kematian	Dokumen	10.000,-

16. Standar Biaya Pada Dinas Perikanan

16.1 Satuan Biaya Honorarium Dinas Perikanan

Tabel 41
Biaya Jasa, Upah dan Honorarium

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor pengolah data statistik perikanan	Orang/bulan	250.000
2.	Pengumpul data statistik perikanan	Orang/bulan	250.000
3.	Jasa THL Tenaga Operator Pabrik Es	Orang/bulan	1.750.000

17. Standar Biaya Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat

17.1 Satuan Biaya Jasa, Upah, Honorarium dan Uang Harian

Tabel 42

Besaran Upah, Honorarium, dan Uang harian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Upah Buruh UPTD Perbenihan		
	a. Laki - laki	HOK	80.000,-
	b. Wanita	HOK	60.000,-
2.	Petugas Pelaksana Pencatatan Harga Pasar Komoditi Unggulan Perkebunan	OB	250.000,-
3.	Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Kabupaten	OB	250.000,-
4.	Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Kecamatan	OB	250.000,-

18. Standar Biaya Pada Dinas Lingkungan Hidup
18.1 Satuan Biaya Belanja Jasa Pada Dinas Lingkungan

Tabel 43
Besaran Biaya Jasa Tenaga Harian Lepas pada Dinas
Lingkungan Hidup

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Petugas/ Analisis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000,-
2.	Jasa THL Sopir Truck Sampah/ Operator Becak Sampah	OB	1.750.000,-
3.	Jasa THL Kernet Truck Sampah	OB	1.250.000,-

19. Standar Biaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

19.1 Besaran Biaya Jasa, Upah, Honorarium dan Uang Harian

Tabel 44
Besaran Upah, Honorarium, dan Uang harian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Pengelola Informasi Pasar Kerja (IPK)		
	a. Operator Aplikasi	OB	150.000,-
	b. Pengumpul Data	OB	150.000,-
	c. Penyusun Laporan	OB	150.000,-
2.	Uang Rapat/Sidang Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		
	a. Ketua	Sidang/kasus	200.000,-
	b. Wakil Ketua	Sidang/kasus	175.000,-
	c. Sekretaris	Sidang/kasus	150.000,-
	d. Anggota	Sidang/kasus	125.000,-
	e. Sekretariat	Sidang/kasus	100.000,-

19.2 Penjelasan Biaya rapat/sidang pada Dinas Tenaga Kerja.

19.2.1 Dinas Tenaga Kerja dapat diberikan uang/rapat sidang dalam rangka Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial paling banyak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali

20. Standar Biaya Dinas Perhubungan

20.1. Satuan Biaya Jasa THL, Honorarium dan Uang Saku Dinas Perhubungan

Tabel 45
Satuan Biaya Jasa THL, Honorarium dan Uang Saku

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Penguji Kendaraan Bermotor	OB	1.750.000,-
2.	Jasa THL Sopir Bus Sekolah	OB	1.750.000,-
3.	Pengamanan Angkutan Lebaran/Natal/Tahun Baru		
	a. Uang Saku Petugas Piket (PNS)	OH	150.000,-
	b. Uang Saku Petugas Piket Non PNS	OH	125.000,-
4.	Pengamanan Pada Hari Libur/Diluar Jam Kerja		
	a. Uang Saku Petugas (PNS)	OJ	20.000,-
	b. Uang Saku Non PNS	OJ	15.000,-
5.	Honorarium Petugas Administrasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor	OB	150.000,-
6.	Honorarium Petugas Entri Data Kendaraan Bermotor	OB	150.000,-
7.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Pembinaan Fisik Petugas Lapangan	OH	15.000,-

21. Standar Biaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

21.1. Satuan Biaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 46
Besaran Biaya BPBD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Satuan Biaya makan penambah daya tahan tubuh TRC-PB dan Pusdalops pada saat kejadian bencana/ kedaruratan	OH	15.000,-
2.	Uang makan piket malam anggota TRC-PB dan Pusdalops	OH	25.000,-
3.	Belanja makan minum anggota TRC-PB dan Pusdalops pada saat kejadian bencana	Porsi	20.000,-
4.	BBM Rutin kendaraan penanggulangan bencana a. Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 b. Speedboat	Liter/Bln Liter/Bln	60 200
5.	Uang Lelah/ Uang Saku Relawan, Anggota TRC-PB dan Pusdalops PB	OH	150.000,-
6.	Uang Lelah/Uang Saku Anggota TRC-PB dan Pusdalops Piket Hari Libur Besar Nasional (bpbdd)	OH	150.000,-

22. Standar Biaya Dinas Pangan
22.1 Satuan Biaya Dinas Pangan

Tabel 47
Satuan Biaya Dinas Pangan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Petugas Pengolah dan Pengumpul Database Ketahanan Pangan	OB	250.000,-
2.	Honorarium Pencatat Harga Pasar Kecamatan	OB	250.000,-
3.	Honorarium Pencatat Harga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	OB	250.000,-
4.	Hadiah Lomba Olahhan Pangan Lokal		
	a. Juara I		500.000,-
	b. Juara II		350.000,-
	c. Juara III		300.000,-
	d. Harapan I		250.000,-
	e. Harapan II		200.000,-
	f. Harapan III		150.000,-
5.	Hadiah Lomba Cipta Menu		
	a. Juara I		1.500.000,-
	b. Juara II		1.250.000,-
	c. Juara III		1.000.000,-
	d. Harapan I		500.000,-
	e. Harapan II		400.000,-
	Harapan III		300.000,-
6.	Hadiah Lomba P2KP		
	a. Juara I		1.500.000,-
	b. Juara II		1.250.000,-
	c. Juara III		1.000.000,-

23. Standar Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika
23.1 Satuan Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 48
 Satuan Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-
2	Belanja jasa THL Operator Aplikasi/IT	OB	1.250.000,-
3	Media Harian	Berwarna/ Hitam Putih	6.500.000,-
	a. Satu Halaman		
3	Media Harian	Berwarna/ Hitam Putih	3.500.000,-
	b. Setengah Halaman		
4	Media Mingguan	Berwarna Hitam Putih	3.000.000,- 2.000.000,-
	a. Satu Halaman		
4	Media Mingguan	Berwarna Hitam Putih	1.000.000,- 500.000,-
	b. Setengah Halaman		
5	Berita Pada Media Surat Kabar Harian	6 Paragraf	50.000,-
		6 Paragraf + Foto	100.000,-
6.	Berita Pada Media Surat Kabar Mingguan	>6 Paragraf	30.000,-
		>6 Paragraf + Foto	70.000,-
7	Berita untuk media Elektronik dan Televisi	/Tayang	1.500.000,-
8	Radio	/Tayang	250.000,-

A

24. Standar Biaya Badan Perencanaan
24.1 Satuan Biaya Badan Perencanaan

Tabel 49
Satuan Biaya Bappeda

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa THL Teknologi Informasi untuk Programmer, Jaringan dan Analisis	OB	3.000.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN